



DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis dari masing-masing Bidang dan UPT yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Tujuan renstra ini adalah untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 harus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya dimulai sejak Tahun 2025 sampai dengan 2030. Selanjutnya, saya selaku pimpinan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan agar seluruh jajaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Akhir kata, semoga Renstra ini dapat mendatangkan manfaat bagi organisasi Dinas Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

Makassar, 2025
KEPALA DINAS SOSIAL,

Dr. ABD. MALIK FAISAL, S.H., M.Adm. Pemb
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19670403 199703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I – PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-11
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-16
1.4 Sistematika Penulisan	I-17
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	II-31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial	II-47
2.5 Mitra Dinas Sosial	II-48
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	II-49
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis	II-50
BAB III – TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan	III-2
3.2 Sasaran	III-3
3.3 Indikator Kinerja	III-3
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi	III-5
BAB IV – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV-2
4.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan	IV-6
4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah	IV-9
4.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-11
4.5 Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-13
BAB V – PENUTUP	V-1
5.1 Penutup	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	II-18
Tabel 2.2	II-19
Tabel 2.3	II-20
Tabel 2.4	II-21
Tabel 2.5	II-21
Tabel 2.6	II-25
Tabel 2.7	II-26
Tabel 2.8	II-26
Tabel 2.9	II-38
Tabel 2.10	II-39
Tabel 2.11	II-40
Tabel 2.12	II-41
Tabel 2.13	II-41
Tabel 2.14	II-42
Tabel 2.15	II-43
Tabel 2.16	II-44
Tabel 2.17	II-44
Tabel 2.18	II-46
Tabel 2.19	II-48
Tabel 2.20	II-51
Tabel 2.21	II-64
Tabel 2.22	II-68
Tabel 3.1	III-4
Tabel 3.2	III-5
Tabel 3.3	III-5
Tabel 3.4	III-6
Tabel 4.1	IV-9
Tabel 4.2	IV-12
Tabel 4.3	IV-13
Tabel 4.4	IV-14
Tabel 4.5	IV-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	II-17
Gambar 3.1	III-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara Pusat dengan Daerah, Daerah dengan Daerah dan juga antar instansi dan fungsi Pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), sebagai acuan dan pegangan bagi Pemerintah ditingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan salah satu tujuan sekaligus komitmen bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah mencanangkan berbagai program pembangunan nasional yang diarahkan bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Salah satu poin krusial





pada pembangunan sumber daya manusia ialah terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya ditandai adanya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat baik laki-laki dan perempuan secara bersama-sama harus berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya karena mereka merupakan subjek dan objek pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menciptakan suasana yang kondusif agar peran aktif semua pihak dapat terakomodir dalam pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Kelompok masyarakat yang meliputi Laki-laki dan perempuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : Lanjut usia terlantar, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar dan balita terlantar, bencana alam / sosial dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Masyarakat yang menjadi subjek dan objek dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial pasal 1 poin 5, "PPKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena





suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar". PPKS ini tercipta karena hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Penduduk yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cenderung mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara khusus dan terpadu. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data dan informasi yang valid mengenai berbagai perspektif yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan tepat waktu.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaannya didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan





rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Pelaksanaan RPJMD periode 2025-2029 ini diselenggarakan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai pasal 2 yaitu (ayat 1) berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, (ayat 2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta (ayat 3) system perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara.

Dalam pembagian urusan Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 telah digantikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib meliputi urusan terkait pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait pelayanan dasar. Dalam kaitan ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menerima tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan peran ini, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan bertugas untuk menyusun berbagai dokumen pelaksanaan pembangunan melakukan juga fungsi lain yang berkenaan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fungsi-fungsi seperti itu maka proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program - program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif.





Secara umum, capaian kinerja perangkat daerah dalam periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah senantiasa berada pada angka maksimal 100% setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 99,94%. Demikian pula dengan rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah yang konsisten tercapai 100% setiap tahun dengan realisasi tahun 2024 sebesar 90, sesuai target yang ditetapkan. Sementara itu, nilai SAKIP OPD memperlihatkan tren yang fluktuatif, namun pada tahun 2024 mampu mencapai 80,90 atau 103,72% dari target tahunan, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pada aspek pengawasan, persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti berhasil mencapai 100% selama periode 2021–2024. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 79,6 dari target 82 atau capaian 97,07%, yang mengindikasikan pelayanan publik relatif baik meskipun masih perlu peningkatan kualitas untuk mencapai kepuasan optimal. Capaian pada persentase peningkatan pendapatan PPKS menunjukkan fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebesar 461,3% dan terendah pada 2024 sebesar 80,8%, sehingga masih diperlukan konsistensi dalam upaya pemberdayaan agar peningkatan pendapatan penerima manfaat lebih stabil.

Dari sisi kesejahteraan sosial, jumlah PPKS yang berfungsi sosial setelah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar menunjukkan capaian yang sangat baik, di mana pada tahun 2024 terealisasi 906 orang atau 128,15% dari target, menggambarkan efektivitas program dalam mendorong kemandirian penerima manfaat. Selain itu, cakupan peningkatan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial juga melampaui target, bahkan di tahun 2023 mampu mencapai 419,06% dari target, dan pada tahun 2024 tercapai 1.086 orang atau 100%, yang





menandakan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas aparatur dan SDM terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan tren positif dengan sebagian besar target tercapai, bahkan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian, terutama stabilitas peningkatan pendapatan PPKS dan pencapaian indeks kepuasan masyarakat agar kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat di masa mendatang.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dimasa datang perlu didasarkan kepada visi yang lebih realistik agar arah pembangunan menjadi lebih jelas dan diketahui oleh setiap stakeholders seperti : Dinas - Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah, DPRD, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga - lembaga konsultasi, dan sebagainya. Perencanaan pembangunan dimasa datang perlu lebih berpusat kepada sasaran-sasaran strategis, sehingga dapat memberikan hasil yang berarti, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas publik, Renstra menjadi sangat penting terutama dalam penentuan arah perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, uraian berikut ini secara berturut-turut menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan perencanaan strategis dalam manajemen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Didalamnya mencakup langkah-langkah penyusunan rencana strategis seperti; penyusunan Renstra, tujuan perangkat daerah, Rencana kerja tahunan dan kolaborasi dengan stakeholder dalam mencapai tujuan





dan sasaran, serta perumusan strategis yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tiga tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah . Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang sosial yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Renstra tersebut merupakan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (rencana pembangunan tahunan) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan lima (5) tahun Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode tahun 2025 - 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai





dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut :

1. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan

- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rancangan Awal Renstra OPD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Renstra Dinas Sosial menjadi input bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk memutakhirkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan;
- Hasil Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemutakhiran Rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra OPD, dimana





diantaranya adalah Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;

- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan maka OPD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Rancangan Akhir Renstra OPD menjadi Renstra OPD, dimana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029.

2. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi dengan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Kabupaten/Kota

- Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga memperhatikan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial RI, sehingga arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial RI dapat bersinergi dengan program dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan penjabaran dari program Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan dengan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial RI juga sebagai salah satu dokumen yang menjadi acuan Kabupaten/Kota karena dalam penyusunan Renstra pada Dinas Sosial





Kabupaten/Kota juga memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Forum OPD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rancangan Awal Renja OPD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menjadi input bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan;
- Hasil Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemutakhiran Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan Akhir Renja OPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;





- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan maka OPD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Rancangan Akhir Renja OPD menjadi Rencana Kerja OPD, dimana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)





- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);





13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana





- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 24. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan RKPD;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 2029;





28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas ((Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi





- Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289).
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 **dimaksudkan** untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan selama periode tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:





1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 – 2029;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2025 - 2029;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Rencana Kerja Tahunan);
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Memuat uraian pendahuluan yang secara rinci menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra secara umum.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan yang relevan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan sosial.





1.4 Sistematika Penulisan

Memuat uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Sosial dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Sosial

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Sosial sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial

Berisi kelompok sasaran pelayanan sosial pada Dinas Sosial.

2.5 Mitra Pelayanan Dinas Sosial

PSKS yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Menggambarkan kondisi atau realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya





tersedia dan mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu nasional, regional, dan daerah yang dapat mempengaruhi Dinas Sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang sosial, maka mempunyai tugas pokok dan fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial I;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;





- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- h. Menyenggarakan Pembinaan dan pelayanan umum bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. Menyenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang sosial berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- j. Menyenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang sosial berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- k. Menyenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- l. Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial;
- m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam Lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian Urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.





Sekretaris membawahi :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang dan menyusun laporan barang inventaris;
- l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi, serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;





- s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara;
- u. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- v. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- y. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) **Sub Bagian Program;**

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data, dan informasi, serta penyusunan laporan

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;





- h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- i. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) **Sub Bagian Keuangan.**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- m. mengumpulkan bahan, dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;





- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Mamantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangi naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;





- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;





- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam, meliputi pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, kemitraan, dan pengelolaan logistik bencana;;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana sosial, meliputi pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, pemulihan sosial, dan reintegrasi sosial;;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan jaminan sosial keluarga , meliputi pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi, kemitraan jaminan sosial keluarga, dan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;;
- l. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial;





- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lainnya;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial lanjut usia rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lainnya;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lainnya;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lainnya;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, meliputi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, dan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meliputi pelaksanaan





- rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta, pelaksanaan bimbingan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, meliputi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, dan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - o. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial;
 - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut

:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;





- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, meliputi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat, pengelolaan sumber dana sosial, dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, meliputi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial, dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, meliputi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;



- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi;
- n. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan sosial;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam Mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanganan fakir miskin.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan, dan penanganan fakir miskin pesisir, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan, dan penanganan fakir miskin pesisir,





- daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan, dan penanganan fakir miskin pesisir, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan, dan penanganan fakir miskin pesisir, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan identifikasi dan penguatan kapasitas, meliputi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas;
 - k. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial
 - n. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan fakir miskin;
 - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;





- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

a. PPRSA Inang matutu Makassar

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPRSA Inang Matutu pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak balita terlantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

b. PPSKW Mattiro Deceng Makassar

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSKW Mattiro Deceng pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pemulihan wanita tuna susila, dengan struktur sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

c. PPSBR Makkareso Maros

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSBR Makkareso Maros pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Remaja terlantar dan Remaja jalanan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

d. PPSLU Mappakasunggu Pare-pare

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

e. PPRSA Seroja Bone

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPRSA Inang Matutu pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan



Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak Yatim Piatu Yang Kurang Mampu, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

f. PPSBK Nirannuang Bulukumba

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPSBK Nirannuang Bulukumba pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag. Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Keterampilan

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Program, Penyuluhan, Data dan Informasi
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin,
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - PPSBR Makkareso Maros
 - PPSBK Nirannuang Bulukumba
 - PPRSA Inang Matutu Makassar
 - PPSKW Mattiro Deceng
 - PPRSA Seroja Bone
 - PPSLU Mappakasunggu Pare-pare
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada bagan sebagai berikut :





Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan





2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Jumlah dan Status Pegawai
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	395 Orang		
1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	290 Orang	156	134
-	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 Orang	1	-
-	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang	1	-
-	Pembina Tingkat I (IV/b)	15 Orang	5	10
-	Pembina (IV/a)	25 Orang	13	12
-	Penata Tingkat I (III/d)	11 Orang	8	4
-	Penata (III/c)	40 Orang	21	19
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	57 Orang	26	31
-	Penata Muda (III/a)	79 Orang	42	37
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	11 Orang	8	3
-	Pengatur (II/c)	17 Orang	12	5
-	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	11 Orang	7	4
-	Pengatur Muda (II/a)	3 Orang	3	
-	Juru Tingkat I (I/d)	1 Orang	1	
1.2	Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)	115 Orang		
TOTAL		289 PNS dan		





No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
		105 Non-PNS		

Komposisi pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek jabatan struktural maupun fungsional, serta distribusinya menurut jenis kelamin. Data ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai peran dan sebaran pegawai, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional dan pelaksana.

Secara umum, jumlah pegawai laki-laki masih sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, meskipun pada beberapa jabatan tertentu seperti fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, keterwakilan perempuan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Rincian jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1.	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN		
-	Kepala Dinas Sosial	1	
-	Kepala Bidang	3	1
-	Kepala UPT	2	3
-	Kepala Sub Bagian	2	1
-	Kepala Seksi	9	3
-	Fungsional Pekerja Sosial	51	48
-	Fungsional Penyuluh Sosial	16	27
-	Penelaah Teknis Kebijakan	31	37
-	Pengolah Data dan Informasi	1	2
-	Pengelola Layanan Kesehatan		2
-	Pengadministrasi Perkantoran	14	6
-	Operator Layanan Operasional	14	1
	TOTAL	148	132



Struktur kepegawaian pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah kewenangannya dapat dilihat melalui distribusi pegawai berdasarkan golongan. Data ini memberikan gambaran mengenai komposisi aparatur menurut golongan I, II, III, dan IV, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Secara umum, distribusi pegawai masih didominasi oleh golongan II dan III, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang karier awal hingga menengah. Kondisi ini memberikan potensi yang besar untuk pengembangan kapasitas dan pembinaan karier pegawai ke depan, sekaligus menjadi tantangan dalam menyiapkan jenjang promosi serta peningkatan kompetensi agar dapat mencapai golongan yang lebih tinggi.

Rincian jumlah pegawai menurut kantor dan golongan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KANTOR	GOLONGAN							
		I		II		III		IV	
		∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
1.	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	23	17,29	101	75,19	10	7,52	0	0,00
2.	UPTD PPSBK Nirannuang Bulukumba	7	29,17	13	54,17	4	16,67	0	0,00
3.	UPTD PPSTPA Inang Matutu	1	3,33	22	73,33	7	23,33	0	0,00
4.	UPTD PPSAA Seroja Bone	5	16,67	16	53,33	8	26,67	1	3,33
5.	UPTD PPSKW Mattiro Deceng	1	3,45	24	82,76	4	13,79	0	0,00
6.	UPTD PPSBR Makkareso Maros	2	10,53	13	68,42	4	21,05	0	0,00
7.	UPTD PPSLU Mappakasunggu Pare -Pare	3	12,50	16	66,67	5	20,83	0	0,00
TOTAL		2	42	14,53	204	70,59	42	14,53	1

Tingkat pendidikan pegawai merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini menunjukkan latar belakang pendidikan terakhir pegawai, baik dari jenjang pascasarjana, sarjana, diploma, maupun pendidikan menengah.



Secara umum, mayoritas pegawai memiliki pendidikan sarjana (S1) yang mencapai lebih dari separuh dari total keseluruhan, diikuti oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA dan pascasarjana (S2). Hal ini menggambarkan bahwa secara kualitatif, sumber daya manusia pada Dinas Sosial memiliki basis pendidikan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah dan diploma, yang menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, maupun peningkatan kompetensi lainnya. Rincian jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KANTOR	JUMLAH	L	P	PRESENTASE
1.	DINAS SOSIAL	290 Orang			100,00 %
a.	Doktoral (S3)	1 orang	1	0	0.34%
b.	Pasca Sarjana (S2)	52 Orang	27	25	17.93%
c.	Sarjana (S1)	163 Orang	79	84	56.21%
d.	Diploma III	7 Orang	2	5	2.41%
e.	SLTA	64 Orang	42	22	22.07%
f.	SLTP	3 Orang	2	1	1.38%

Berdasarkan data, terlihat bahwa uji kompetensi mulai dilaksanakan secara bertahap pada periode 2020 hingga 2024. Pada awal pelaksanaan, jumlah peserta relatif terbatas, didominasi oleh pekerja sosial, sementara penyuluh sosial mulai aktif mengikuti uji kompetensi pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, tren menunjukkan adanya peningkatan partisipasi, baik dari pegawai laki-laki maupun perempuan, yang mencerminkan komitmen terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang sosial. Rincian jumlah peserta uji kompetensi menurut tahun, jenis kelamin, dan jabatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Fungsional yang sudah mengikuti Uji Kompetensi
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KANTOR	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Uji Kompetensi										
a.	Pekerja Sosial	23	34					2	1	2	2
b.	Penyuluh Sosial	1						7	5		2





Pelaksanaan uji kompetensi bagi pekerja sosial dan penyuluh sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pada tahun 2020, uji kompetensi sempat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang cukup besar, khususnya dari jabatan fungsional pekerja sosial. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini tidak terlaksana. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, dampak pandemi COVID-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan tatap muka, serta adanya proses penyesuaian regulasi terkait mekanisme uji kompetensi bagi jabatan fungsional. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan uji kompetensi harus ditunda hingga dapat kembali dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024, meskipun dengan jumlah peserta yang relatif lebih terbatas.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka diperlukan rencana pengembangan sumber daya yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai pedoman dalam periode Renstra 2025–2029, yaitu:

1. Optimalisasi Distribusi Pegawai

Menata distribusi pegawai agar lebih proporsional antarbidang dan UPTD, sesuai kebutuhan teknis dan beban kerja, serta mengurangi ketimpangan tenaga di bidang tertentu.

2. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi

Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis, pendidikan lanjutan, serta literasi digital, agar lebih adaptif terhadap dinamika pelayanan sosial.

3. Pengembangan Jabatan Fungsional

Memperkuat peran pekerja sosial, penyuluh sosial, dan jabatan fungsional lainnya dengan uji kompetensi rutin, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Kualitas Uji Kompetensi

Menjadikan uji kompetensi sebagai instrumen pembinaan karier yang berkesinambungan, terintegrasi dengan sistem promosi dan penempatan pegawai.

5. Pembaharuan dan Penyesuaian Nomenklatur Bidang

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nomenklatur bidang yang ada.
- Menyelaraskan struktur organisasi dengan perkembangan regulasi nasional, SPM bidang sosial, serta isu strategis daerah.
- Menyesuaikan nomenklatur bidang agar lebih responsif terhadap isu-isu prioritas, seperti penanganan disabilitas, kemiskinan ekstrem, lansia, dan anak.





- Memperkuat peran UPTD termasuk kemungkinan pembentukan UPTD baru, seperti untuk disabilitas dan gepeng.
6. Pengembangan Jenjang Karier dan Promosi
Menyusun sistem pembinaan karier yang objektif, transparan, dan berbasis kinerja agar pegawai dapat naik jenjang sesuai prestasi dan kompetensi.
7. Penguatan Sistem Data dan Informasi SDM
Membangun sistem informasi manajemen SDM untuk memantau jumlah, distribusi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara real time.

2.2.2. PERLENGKAPAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh personil SDM yang terampil dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas - tugas dibidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan hingga Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan pengadaan barang keperluan Dinas sebagai sarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil inventaris barang milik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Bulan Agustus 2025, sarana dan prasarana milik Dinas Sosial Prov. Sulsel adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Barang	Nomor		Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Harga	Ruangan	Kab / Kota	Keterangan	Keterangan
		Kode Barang	Register	Judul / Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran								
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	1.3.5.07.01.01.02	000001			Pembelian					1	2018		79,679,300			Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah TMP Diponegoro Makassar (Reklas Ke Aset tetap Renovasi)(LHP Inspektorat Tanggal 22 Maret 2019 No.700.04/1234/A.1/Itda)	Tidak Layak
2	Lembaran Film	1.3.5.01.05.01.05	000001-000006	Microfone Merk Krezt MC-SUNV	Microfone Merk Krezt MC-SUNV			Plastik			6	2019	BELANJA MODAL	12,900,000	Aula		Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm(Microfone) Pada Aula	Tidak Layak
3	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	1.3.5.07.01.01.02	000002			Hibah					1	2019		179,150,000			Aset Tetap lainnya dalam Renovasi (Loka Bina karya Kabupaten Enrekang)	Tidak Layak
4	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	1.3.5.07.01.01.02	000003			Hibah					1	2019		34,400,000			Aset tetap lainnya dalam renovasi (Loka Bina Karya Kabupaten Gowa)Hibah dari Kementerian Sosial RI Sesuai Keputusan Menteri Sosial Republik	Tidak Layak





Tabel 2.7
Rekapitulasi Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Letak/ Lokasi	Kab/Kota	Dokumen		Status Tanah	Tanah Lokasi	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga	Keterangan	Keterangan
		Kode Barang	Register				Tanggal	Nomor							
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.01.09.002	000001		Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros		2011			01.01.11.04.01	2011	Pembelian	95,000,000.00	Jalan Panti PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
2	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.01.09.002	000002		Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba		2011			01.01.11.04.01	2011	Pembelian	125,000,000.00	Jalan Panti PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
3	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.01.09.002	000003		Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare		2011			01.01.11.04.01	2011	Pembelian	86,000,000.00	Jalan Panti PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
4	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.01.09.002	000004		Jl. Dg. Ramang Makassar		2011			01.01.11.04.01	2011	Pembelian	118,407,357.00	Jalan Panti PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
5	Jembatan Pada Jalan Khusus Perorangan	1.3.4.01.02.09.007	000001		Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros		2011			01.01.11.04.01	2011	Pembelian	69,000,000.00	Jembatan Panti PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
6	Jembatan Pada Jalan Khusus Perorangan	1.3.4.01.02.09.007	000002		Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare		2011			01.01.11.04.01	2011	Pembelian	79,000,000.00	Jembatan Panti PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
7	Saluran Drainage	1.3.4.02.04.04.002	000001		Jln. A. P. Pettarani Blok F7/1 Makassar		2011				2011	Pembelian	13,000,000.00		Tidak Layak
8	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	1.3.4.03.01.01.001	000002	Batuan Keras, Breksi Batugamping, Konglomerat, Chert, Batuan Beku, dll	Jl. Jend. Sudirman Kec. Bacukiki Kota Pare-Pare		2019		HAK PAKAI	Jaringan/Instal	2019		184,860,000.00	Belanja Modal Jaringan/Instalasi Air Bersih Pada UPT PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
9	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Kecil	1.3.4.03.01.02.001	000001		Jl. Dg Ramang Makassar		2018				2018	Pembelian	35,905,000.00	Belanja Modal Jaringan Air Bersih Pada PPKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
10	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1.3.4.03.06.02.001	000001		Jl. Sultan Hasanuddin Bone		2018				2018	Pembelian	40,000,000.00	Belanja Modal Instalasi Listrik Lantai I PPSAA Seroja Bone Semester II	Tidak Layak
11	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1.3.4.03.06.02.001	000002		Jl. AP. Pettarani No. 59 Makassar	Kota Makassar	2004				2004		44,830,000.00	Instalasi Listrik	Tidak Layak
12	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.03.06.02.002	000001		Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar	Kota Makassar	2017				2017		119,000,000.00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I Gedung Kantor Dinas Sosial	Tidak Layak
13	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.03.06.02.002	000002			Kota Makassar	2017				2017		7,780,000.00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Otomotif pada UPTD PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
14	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.03.06.02.002	000003			Kota Makassar	2017				2017		7,461,000.00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Penjahitan Pada UPTD PPSBR Makkareso	Tidak Layak
15	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.03.06.02.002	000004			Kota Makassar	2017				2017		49,979,000.00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Tahap II pada Dinas Sosial Prov. Sulsel	Tidak Layak
16	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	1.3.4.04.01.01.001	000001		Jl. AP. Pettarani No. 59 Makassar		2011				2011	Pembelian	27,000,000.00	Jaringan	Tidak Layak
17	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	1.3.4.04.01.01.001	000001		JL. A.P. PETTARANI NO.59 MAKASSAR (GEDUNG B Dinsos Sulsel)	Kota Makassar	2021				2021		18,170,000.00	Jaringan Listrik Gedung B Dinas Sosial	Tidak Layak
18	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	1.3.4.04.01.01.001	000002		Jl. AP. Pettarani No. 59 Makassar		2011				2011	Pembelian	45,000,000.00	Jaringan	Tidak Layak
TOTAL													1,163,392,357.00		

Berdasarkan hasil inventarisasi aset pada tabel, seluruh prasarana yang terdiri dari jalan khusus kompleks, jembatan, saluran drainase, instalasi air, jaringan listrik, hingga jaringan pembawa tercatat dengan kondisi tidak layak. Total nilai aset yang tercatat mencapai Rp 1.163.392.357. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang layanan sosial, baik di UPT maupun di





kantor induk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak lagi mendukung standar pelayanan minimal yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Dari aspek teknis, ketidaklayakan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain usia bangunan yang sudah lebih dari 10 tahun (seperti jalan dan jembatan yang dibangun sejak 2011), keterbatasan pemeliharaan rutin, serta keterbatasan daya tahan instalasi listrik, air, maupun jaringan yang kini tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu, adanya perkembangan standar teknis infrastruktur pelayanan menuntut penyesuaian terhadap sarana yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Melihat kondisi tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Renstra 2025–2029, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Prioritas Rehabilitasi dan Rejuvenasi Sarana Prasarana seperti Jalan khusus kompleks, jembatan, dan drainase yang sudah tidak layak perlu masuk dalam program rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana sosial. Hal ini penting untuk mendukung aksesibilitas dan kelancaran layanan sosial di panti-panti sosial serta kantor dinas.
2. Penggantian dan Modernisasi Instalasi air bersih, gardu listrik distribusi, serta jaringan pembawa yang rusak atau tidak layak harus diganti dengan instalasi baru yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam Renstra, program ini dapat dituangkan dalam bentuk Belanja Modal Jaringan/Instalasi dengan sasaran peningkatan kualitas layanan dasar.
3. Program Pemeliharaan Terencana dikarenakan selama ini keterbatasan pemeliharaan membuat aset cepat mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pemeliharaan berkala yang dituangkan dalam Renstra dengan indikator kinerja berupa peningkatan persentase sarana prasarana layanan sosial dalam kondisi baik.
4. Integrasi dengan Program Nasional/Provinsi, Untuk beberapa aset hibah atau yang strategis seperti instalasi listrik dan air, perlu diupayakan dukungan pendanaan melalui APBN atau kerja sama dengan kementerian terkait, agar tidak sepenuhnya membebani APBD provinsi.
5. Perencanaan Anggaran Multi-years, Mengingat nilai kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan ulang cukup besar, perencanaan anggaran perlu dibuat bertahap selama periode Renstra 2025–2029. Fokus awal diarahkan pada aset dengan nilai strategis tinggi (jalan dan instalasi listrik yang langsung memengaruhi pelayanan), kemudian dilanjutkan dengan jaringan air, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dengan demikian, arah kebijakan dalam Renstra 2025–2029 bukan hanya menekankan pada pengadaan baru, tetapi juga perbaikan, penggantian, dan pemeliharaan aset layanan sosial agar mendukung keberlangsungan pelayanan publik yang layak, aman, dan efisien.



**TABEL 2.8
REKAPITULASI GEDUNG DAN BANGUNAN
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1	Jenis Barang Nama Barang	Nomor		Kondisi (B,KB,RB)	Konstruksi Gedung/ Bangunan		Luas/Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Kab/Kota	Dokumen Gedung		Luas (m2)	Status Tanah	Tanah Bangunan	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga	Keterangan	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak				Tanggal	Nomor								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000001	KB		Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 2		Pembelian	155,520,000.00	Dapur Kering PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000002	KB		Tidak	0	Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 2		Pembelian	136,800,000.00	Dapur Basah PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000002	KB		Bertingkat	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 2		Pembelian	942,330,833.00	Gedung Kantor PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000003	KB		Tidak	0	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 3		Pembelian	228,438,000.00	Ruang Makan PPSBK Nirranuang Bulukumba	Tidak Layak
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000003	KB		Bertingkat	0	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 3		Pembelian	907,914,500.81	Kantor PPSBK Nirranuang Bulukumba	Tidak Layak
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000004	KB		Tidak	0	Jl. Dg. Ramang Makassar				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 4		Pembelian	66,150,000.00	Rumah Makan PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000004	KB		Tidak	0	Jl. Dg. Ramang Makassar				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 4		Pembelian	513,082,113.00	Kantor PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000005	KB		Tidak	0	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 5		Pembelian	73,103,000.00	Dapur PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000006	KB		Tidak	0	Jl. Jend. Sudirman No.10a Pare-Pare				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 5		Pembelian	369,200,200.00	Gedung Kantor PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000007	KB		Bertingkat	0	Jl. Sultan Hasanuddin Bone				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 7		Pembelian	2,116,292,000.00	Bangunan Pantli Sosial PPSAA Seroja Bone	Tidak Layak
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000008	KB		Bertingkat	0	Jl. Tamalate Makassar				0	Tanah Milik Pemda	'01.0 1.11 .04. 01.0 6		Pembelian	1,424,450,625.00	PPSTPA Inang Matutu Makassar	Tidak Layak
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000012	B	Bertingkat	Beton	0	Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar	Kota Makassar	1977		0	BETON	No.Reg 000001 Kode 1.3.1.01.01.04.0 01 Uraian :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Detail :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Alamat :Jln. A.P. Pettarani No. 59 Kelurahan fappocini Kecamatan Tamalate Kota Makassar Ket :Tanah Gedung Kantor Dinas Sosial Prov.Sulsel (Ada Sertipikat Asli i/n. Departemen Sosial Republik Indonesia)	1977	Pembelian	5,105,061,624.78	Gedung A Kantor Dinas Sosial Prov.Sulsel	Tidak Layak
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	'000014	B	Bertingkat	Beton	0	Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar	Kota Makassar	1977		0	BETON	No.Reg :000001 Kode 1.3.1.01.01.04.0 01 Uraian :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Detail :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Alamat :Jln. A.P. Pettarani No. 59 Kelurahan fappocini	1977	Pembelian	774,766,945.00	Gedung B Kantor Dinas Sosial Prov.Sulsel	Tidak Layak





No	Kode	Uraian	Volume	Unit	Status	Estimasi Biaya	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Volume Pekerjaan	Estimasi Biaya	Detail Pekerjaan	Status			
14	1.3.3.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	'000001	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Makassar			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	57,456,000.00	Gudang PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
15	1.3.3.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	'000001	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	47,880,000.00	Poliklinik PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
16	1.3.3.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	'000002	KB	Tidak	0	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	74,375,000.00	Klinik PPSBK Nirranuang Bulukumba	Tidak Layak
17	1.3.3.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	'000003	KB	Tidak	0	Jl. Dg. Ramang Makassar			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.04	Pembelian	15,593,000.00	Bangunan Klinik PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
18	1.3.3.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	'000004	KB	Tidak	0	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	56,700,000.00	Poliklinik PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
19	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	'000001	KB	Bertingkat	0	Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.01	Pembelian	193,050,000.00	Masjid Al-Muawanah Dinas Sosial Prov.Sulsel	Tidak Layak
20	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	'000002	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	102,816,000.00	Mesjid PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
21	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	'000003	KB	Tidak	0	Jl. Dg. Ramang Makassar			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.04	Pembelian	18,428,000.00	Musallah PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
22	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	'000004	KB	Tidak	0	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	51,300,000.00	Masjid PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
23	1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	'000002	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	819,854,450.00	Aula PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
24	1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	'000003	KB	Tidak	0	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	250,000,000.00	Bangunan Pertemuan PPSBK Nirranuang Bulukumba	Tidak Layak
25	1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	'000004	KB	Tidak	0	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	112,860,000.00	Aula PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
26	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000001	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	94,050,000.00	Lokal Karya PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
27	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000001	KB	Bertingkat	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	207,895,000.00	Ruang Pendidikan PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
28	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000002	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	305,739,000.00	Ruang Otomotif PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
29	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000002	KB	Tidak	0	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	202,500,000.00	Gedung Pendidikan PPSBK Nirranuang Bulukumba	Tidak Layak
30	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000003	KB	Tidak	0	Jl. Dg. Ramang Makassar			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.04	Pembelian	247,875,000.00	Gedung Pendidikan PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
31	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000003	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	109,440,000.00	Ruang Keterampilan Rias PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
32	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000004	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	233,135,000.00	Ruang Pamer PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
33	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000005	KB	Tidak	0	Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	331,031,000.00	Lokal Penjahitan PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
34	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000006	KB	Tidak	0	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	136,800,000.00	Lokal Kerja Elektro PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
35	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	'000007	KB	Tidak	0	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			0	Tanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	743,187,000.00	Bangunan Lokal Kerja PPSBK Nirranuang Bulukumba	Tidak Layak
36	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung	'000008	KB	Tidak	0	Jl. Abd. Azis No. 55			0	Tanah Milik	'01.01.11.04	Pembelian	335,500,000.00	Bangunan Lokal	Tidak Layak





Pendidikan Permanen							Bulukumba			Pemda	.01.03			Kerja PPSBK Nirannuang Bulukumba	
37	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.01.10.001	000009	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	1,749,938,000.00	Gedung Konsultasi PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
38	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.01.10.001	000010	KB	Tidak	D	Jl. Dg. Ramang Makassar			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.04	Pembelian	15,593,000.00	Ruang Konsultasi PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
39	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.01.10.001	000011	KB	Tidak	D	Jl. Dg. Ramang Makassar			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.04	Pembelian	121,376,000.00	Lokal Karya PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
40	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.01.10.001	000012	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	46,170,000.00	Ruang Konsultasi PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
41	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.01.10.001	000013	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	54,506,000.00	Lokal Karya PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
42	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.01.01.12.001	000001	KB	Tidak	D	Jl. A.P. Pettarani No. 59 Makassar			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.01	Pembelian	17,719,000.00	Wartel/Fotocopy KPN Tat Twam Asli Dinas Sosial Prov.Sulsel	Tidak Layak
43	Gedung Garasi/Pool Permanen	1.3.3.01.01.14.001	000001	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	33,345,000.00	Garasi	Tidak Layak
44	Gedung Garasi/Pool Permanen	1.3.3.01.01.14.001	000002	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	36,450,000.00	Garasi PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	1.3.3.01.01.14.001	000003	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	32,063,000.00	Garasi PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
46	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1.3.3.01.01.16.001	000001	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	112,500,000.00	Gedung Perpustakaan PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
47	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.3.3.01.01.30.001	000001	B	Tidak	D	Jl. Urip Sumohardjo Makassar					Pembelian	2,369,084,000.00	Konstruksi TMP Panaikang	Tidak Layak
48	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1.3.3.01.02.01.001	000001	KB	Tidak	D	Jl. A.P. Pettarani Blok F7/1 Makassar			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.01.02.01	Pembelian	651,475,886.00	Rumah Jabatan Kepala Dinas Sosial Prov.Sulsel	Tidak Layak
49	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1.3.3.01.02.01.001	000002	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	74,375,000.00	Rumah Jabatan PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
50	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1.3.3.01.02.01.001	000003	KB	Tidak	D	Jl. Dg. Ramang Makassar			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.04	Pembelian	38,981,000.00	Rumah Dinas PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
51	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1.3.3.01.02.01.004	000001	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	44,888,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
52	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1.3.3.01.02.01.004	000002	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	53,224,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
53	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1.3.3.01.02.01.004	000003	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	53,224,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
54	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1.3.3.01.02.01.004	000004	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.05	Pembelian	53,224,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
55	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000001	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Ruang Petugas Cendana PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
56	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000002	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Ruang Petugas Asoka PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
57	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000003	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Ruang Petugas Cempaka PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
58	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000004	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Ruang Petugas Cemara PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
59	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000005	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	29,925,000.00	Rumah Dinas Cendana PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
60	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000006	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Rumah Dinas Tekukur PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
61	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000007	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Rumah Dinas Cempaka PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
62	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000008	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Rumah Dinas Beringin PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
63	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.3.3.01.02.01.007	000009	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	34,200,000.00	Rumah Dinas Cemara PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
64	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000001	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Ruang Petugas Nuri PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
65	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000002	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Ruang petugas Selati PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
66	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000003	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Ruang Petugas Elang PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
67	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000004	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Ruang Petugas Maleo PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
68	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000005	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Ruang Petugas Bangau PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
69	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000006	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.02	Pembelian	24,624,000.00	Ruang Petugas Kutilang PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
70	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000007	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	113,250,000.00	Rumah Dinas PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
71	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000008	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	38,250,000.00	Rumah Dinas PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
72	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000009	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	38,250,000.00	Rumah Dinas PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
73	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000010	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	36,000,000.00	Rumah Dinas PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
74	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000011	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	36,000,000.00	Rumah Dinas PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
75	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000012	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			Fanah Milik Pemda	'01.01.11.04.01.03	Pembelian	36,000,000.00	Rumah Dinas PPSBK Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak





76	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000013	KB	Tidak	D	Jl. Abd. Azis No. 55 Bulukumba			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.03	Pembelian	36,000,000.00	Rumah Dinas PPSBR Nirannuang Bulukumba	Tidak Layak
77	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000014	KB	Tidak	D	Jl. Dg. Ramang Makassar			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.04	Pembelian	15,593,000.00	Rumah Dinas PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
78	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000015	KB	Tidak	D	Jl. Dg. Ramang Makassar			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.04	Pembelian	15,593,000.00	Rumah Dinas PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
79	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000016	KB	Tidak	D	Jl. Dg. Ramang Makassar			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.04	Pembelian	23,389,000.00	Rumah Dinas PPSKW Mattirodeceng Makassar	Tidak Layak
80	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000017	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.05	Pembelian	29,498,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
81	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000018	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.05	Pembelian	29,498,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
82	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.3.3.01.02.01.010	000019	KB	Tidak	D	Jl. Jend. Sudirman No. 10a Pare-Pare			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.05	Pembelian	29,498,000.00	Rumah Dinas PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare	Tidak Layak
83	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000001	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	71,820,000.00	Wisma Anggrek PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
84	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000002	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	51,300,000.00	Wisma Flamboyan PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
85	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000003	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Makassar			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	66,690,000.00	Wisma Melati PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
86	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000004	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	47,880,000.00	Wisma Tamu Dahila PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
87	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000005	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	47,880,000.00	Wisma Petugas Panti PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
88	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000006	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	344,666,000.00	Wisma Cendrawasih PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
89	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000007	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	82,080,000.00	Wisma Teratai PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
90	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000008	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	242,080,000.00	Wisma Mawar PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
91	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000009	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	82,080,000.00	Wisma Seruni PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak
92	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.01.02.04.001	000010	KB	Tidak	D	Jl. Poros Bantimurung Km. 11 Maros			D	Fanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.02	Pembelian	82,080,000.00	Wisma Garuda PPSBR Makkareso Maros	Tidak Layak

Berdasarkan data inventarisasi aset, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai jenis bangunan gedung dan fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain Makassar, Maros, Bulukumba, Bone, dan Pare-Pare. Seluruh bangunan pada umumnya berstatus tanah milik pemerintah daerah, dengan perolehan sebagian besar melalui mekanisme pembelian. Namun demikian, hampir seluruh bangunan tercatat dalam kondisi kurang baik (KB) dan berstatus tidak layak, meskipun nilai perolehan aset cukup signifikan.

Kategori bangunan yang dimiliki meliputi:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen

Gedung kantor tersebar di berbagai UPT seperti PPSBR Makkareso Maros, PPSBK Nirannuang Bulukumba, PPSKW Mattirodeceng Makassar, PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare, hingga Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (Gedung A dan Gedung B). Nilai aset terbesar terdapat pada Gedung A Kantor Dinas Sosial dengan nilai perolehan lebih dari Rp 5,1 miliar, disusul Gedung B dengan Rp 774 juta.

2. Bangunan Gudang Tertutup Permanen

Salah satunya berada di PPSBR Makkareso Maros dengan nilai Rp 57,4 juta.

3. Bangunan Klinik/Puskesmas





Terdapat di beberapa lokasi UPT, seperti Poliklinik PPSBR Makkareso, Klinik PPSBK Bulukumba, Klinik PPSKW Makassar, hingga Poliklinik PPSLU Pare-Pare, dengan nilai perolehan antara Rp 15 juta hingga Rp 74 juta.

4. Bangunan Tempat Ibadah

Terdapat masjid dan musala di setiap UPT maupun kantor induk. Misalnya Masjid Al-Muawanah di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulsel senilai Rp 193 juta, Masjid PPSBR Maros senilai Rp 102 juta, hingga musala PPSKW Makassar senilai Rp 18 juta.

5. Bangunan Pertemuan

Gedung pertemuan atau aula tersedia di hampir semua UPT. Contohnya Aula PPSBR Makkareso dengan nilai Rp 819 juta, Bangunan Pertemuan PPSBK Bulukumba senilai Rp 250 juta, hingga Aula PPSLU Pare-Pare senilai Rp 112 juta.

6. Bangunan Pendidikan/Pelatihan

Ini merupakan kelompok terbesar, mencakup lokal karya, ruang pendidikan, ruang otomotif, ruang keterampilan rias, hingga gedung konsultasi di berbagai UPT. Nilai perolehan bervariasi dari puluhan juta hingga Rp 1,7 miliar, seperti pada Gedung Konsultasi PPSBK Nirannuang Bulukumba.

7. Bangunan Penunjang Lain

Meliputi gedung perpustakaan (contoh di PPSBK Bulukumba senilai Rp 112 juta), garasi/pool kendaraan di tiap UPT, hingga fasilitas usaha seperti wartel/fotokopi KPN Tat Twam Asi di Makassar.

8. Rumah Negara (Rumah Dinas/Jabatan)

Tercatat puluhan unit rumah negara berbagai tipe (A, B, C, D) di seluruh UPT. Nilai perolehan rumah dinas terbesar adalah Rumah Jabatan Kepala Dinas di Makassar dengan nilai Rp 651 juta, sementara rumah dinas lainnya di Makassar, Maros, Bulukumba, dan Pare-Pare memiliki nilai perolehan puluhan juta rupiah per unit.

Melihat kondisi bangunan yang sebagian besar sudah tidak layak, maka dalam Renstra 2025–2029 perlu difokuskan pada:

1. Rehabilitasi dan Renovasi Bangunan Eksisting

Aset yang sudah tidak layak perlu masuk dalam program rehabilitasi bertahap agar sarana prasarana kembali fungsional untuk mendukung pelayanan sosial.

2. Pemeliharaan Terencana dan Berkala

Menetapkan program pemeliharaan rutin bangunan agar umur layanan lebih panjang dan mengurangi biaya perbaikan mendadak.

3. Optimalisasi Aset yang Ada

Beberapa bangunan yang masih bisa digunakan dapat difungsikan ulang (re-use) sebagai ruang layanan baru untuk kebutuhan sosial tertentu.

4. Dibutuhkan UPT Baru untuk Penyandang Disabilitas Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial, perlu direncanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis khusus Disabilitas dan Gepeng. Kehadiran UPT baru ini menjadi sangat penting karena:

- o Selama ini layanan untuk penyandang disabilitas maupun gepeng masih tersebar dan belum terintegrasi.





- Dengan adanya UPT khusus, layanan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, pemberdayaan, serta perlindungan sosial dapat dilaksanakan secara lebih profesional, terfokus, dan berkesinambungan.
- Hal ini juga akan memperkuat posisi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemenuhan amanat SPM Sosial, khususnya terkait perlindungan dan rehabilitasi bagi kelompok rentan.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.3.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran capaian indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah mampu merealisasikan sasaran strategis, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, perbaikan, serta penyusunan kebijakan ke depan. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi gambaran kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, perangkat daerah telah menetapkan sejumlah indikator utama yang mencakup aspek capaian program, kinerja ASN, akuntabilitas kinerja instansi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kepuasan masyarakat, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Seluruh indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun ringkasan capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan target Renstra, realisasi, serta rasio capaian selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Prov. Sulsel

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		5	6	7	8		9	10	11	12
1	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Nilai 97.2	100%	100%	100%	100%	Nilai 97.14
2	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Nilai 90	100%	100%	100%	100%	Nilai 90
3	Nilai SAKIP OPD	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 87	Nilai 78	Nilai 75	Nilai 76,07	Nilai 76,5	Nilai 80.45	Nilai 80.90
4	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	2%	1%	1%	1%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat					Nilai 82					Nilai 79.6
6	Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0.15%	2,90%	3%	50%	50%	307%	1,43%	3%	51.47%	40.4%
7	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar	3.5%	100%	100%	100%	707 Orang	409%	88,29	100	100%	906 Orang
8	Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	257 Orang	257 Orang	257 Orang	257 Orang	1086 Orang	257 Orang	260 Orang	360 Orang	1077 Orang	1086 Orang



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja perangkat daerah, secara umum capaian kinerja menunjukkan konsistensi yang baik dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Indikator Nilai Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah memperlihatkan stabilitas dengan capaian 100% pada tahun 2021 hingga 2023, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 97,14%. Namun demikian, rasio capaian tetap tinggi, yakni 99,94%, sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Hal yang sama terlihat pada Nilai Rata-Rata SKP ASN, di mana target 100% setiap tahunnya berhasil direalisasikan secara konsisten, termasuk pada tahun 2024 dengan nilai 90 sesuai target yang ditetapkan.

Sementara itu, Nilai SAKIP OPD menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi masih berada di bawah target dengan rasio 96,43%. Namun, pada tahun 2023 capaian meningkat menjadi 80,45 dan akhirnya pada tahun 2024 berhasil melampaui target dengan nilai 80,90 atau 103,72%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan manajemen kinerja dan akuntabilitas yang signifikan di tahun terakhir.

Indikator Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti secara konsisten mencapai target. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 realisasi tercatat 0%, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti sehingga indikator tetap dinilai tercapai.

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2024 realisasi mencapai nilai 79,6 dari target 82 dengan rasio 97,07%. Meskipun sedikit di bawah target, pencapaian ini masih menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik, meskipun perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan bagi PPKS menunjukkan capaian yang sangat berfluktuasi. Tahun 2021 hanya mencapai 1,43% dari target 2,9%, namun pada tahun 2022 realisasi sesuai target 3%, bahkan pada tahun 2023 melonjak hingga 51,47% melebihi target 50%. Sayangnya, pada tahun 2024 capaian menurun kembali menjadi 40,4% atau hanya 80,8% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi PPKS telah mengalami peningkatan signifikan di tengah periode, namun menghadapi tantangan keberlanjutan di tahun terakhir.

Sementara itu, indikator Jumlah Penerima Manfaat PPKS memperlihatkan tren capaian yang positif. Pada tahun 2021 realisasi masih 88,29% dari target, namun pada 2022 dan 2023 berhasil mencapai 100%, bahkan pada 2024 melampaui target dengan capaian 906 orang atau 128,15%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial.

Terakhir, Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi melampaui target masing-masing sebesar 101,16% dan 140,07%. Pada tahun 2023 realisasi sedikit di bawah target yaitu 99,17%, namun kembali meningkat pada 2024 dengan capaian 100%



sesuai target. Indikator ini memperlihatkan konsistensi upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

2.3.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Penurunan angka kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan memfokuskan program terkait penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan semakin menurun.

Penurunan persentase penduduk dibawah garis kemiskinan di Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 8,99% menjadi 8,70% pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 merupakan persentase penurunan angka kemiskinan terendah pada 4 (empat) tahun terakhir. Dibandingkan persentase penduduk miskin secara nasional, selama 2020-2023 persentase kemiskinan di Sulawesi Selatan berada dibawah rata-rata persentase kemiskinan nasional, artinya Sulawesi Selatan menjadi salah satu Provinsi yang berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2.10
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan					
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	375.463	403.751	443.717	458.859
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	350.791	368.465	405.213	416.532
Garis Kemiskinan Nasional					
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	475.477	502.730	552.349	569.299
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	437.902	464.474	513.170	525.050
Jumlah Penduduk Miskin					
Sulawesi Selatan	Ribu Jiwa	800,24	765,46	782,32	788,85
Nasional	Ribu Jiwa	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.898,55



Persentase Penduduk Miskin					
Sulawesi Selatan	%	8,99	8,53	8,66	8,70
Nasional	%	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.3.2.1 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Berdasarkan data capaian bantuan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) periode 2020–2024, terlihat adanya tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020–2022 capaian mengalami peningkatan positif, bahkan pada 2022 mencapai persentase tertinggi yaitu 95,95%. Namun, capaian menurun kembali pada 2023 (78%) dan anjlok pada 2024 menjadi hanya 40,04%. Penurunan ini bukan berarti jumlah penerima berkurang, sebab secara absolut jumlah penerima meningkat signifikan di tahun 2024 (615.596 jiwa). Akan tetapi, lonjakan besar jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan (1.537.123 jiwa) membuat persentase capaian terlihat rendah.

Tabel 2.11
Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	319.411	366.426	398.500	324.090	615.596
Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jiwa	415.378	415.310	415.310	415.310	1.537.123
Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	77	88,22	95,95	78	40,04

Keberhasilan capaian pada awal periode ditopang oleh ketersediaan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan pemutakhiran data penerima yang lebih baik. Sementara itu, penurunan di tahun-tahun akhir dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kendala administrasi, serta meningkatnya jumlah PPKS yang membutuhkan bantuan pasca pandemi dan dinamika sosial-ekonomi. Faktor geografis dan distribusi yang belum merata juga turut menjadi penghambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program memerlukan penguatan pendanaan, pemutakhiran data secara rutin, serta strategi distribusi yang lebih adaptif agar capaian bantuan sosial dapat lebih optimal di masa mendatang.

2.3.2.2 Persentase PPKS yang Tertangani

Berdasarkan data capaian penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada periode 2020–2024, terlihat adanya





tren peningkatan pada awal periode, kemudian terjadi penurunan signifikan di tahun terakhir. Tahun 2020, jumlah PPKS yang tertangani sebanyak 321.087 jiwa atau 77,3% dari total 415.378 jiwa yang seharusnya tertangani. Kondisi ini membaik pada 2021 dengan capaian 376.730 jiwa (90,71%), terus meningkat pada 2022 menjadi 392.896 jiwa (94,6%), bahkan mencapai capaian tertinggi pada 2023 dengan 398.873 jiwa atau 96% dari target. Namun pada tahun 2024, meskipun jumlah absolut PPKS yang tertangani melonjak hingga 710.273 jiwa, persentasenya justru menurun drastis menjadi hanya 46,2%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan tajam jumlah PPKS yang seharusnya tertangani, yaitu 1.537.123 jiwa, sehingga capaian persentase tampak rendah.

Tabel 2.12
Persentase PPKS yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS yang Tertangani	Jiwa	321.087	376.730	392.896	398.873	710.273
Jumlah PPKS	Jiwa	415.378	415.310	415.310	415.310	1.537.123
Persentase PPKS yang Tertangani	%	77,3	90,71	94,6	96%	46,2%

Keberhasilan capaian pada tahun 2020–2023 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain ketersediaan anggaran yang memadai, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih akurat, koordinasi lintas sektor yang baik antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa/kelurahan, serta dukungan aparat lokal dalam distribusi bantuan. Sebaliknya, penurunan capaian pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni lonjakan jumlah PPKS pasca pandemi yang tidak sebanding dengan kapasitas program, keterbatasan anggaran yang tersedia, kendala teknis dalam distribusi bantuan terutama di wilayah terpencil, serta permasalahan administrasi akibat data penerima yang masih perlu disempurnakan. Dengan demikian, meskipun capaian penanganan PPKS menunjukkan keberhasilan pada awal periode, diperlukan penguatan strategi pendanaan, perbaikan sistem data, serta diversifikasi program bantuan agar target penanganan di masa mendatang dapat lebih optimal.

2.3.2.3 Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Berdasarkan data jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada periode 2020–2024, terlihat adanya tren capaian yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 capaian berada pada tingkat maksimal, yakni 100% (415.378 jiwa tertangani dari 415.378 jiwa sasaran). Namun,



mulai tahun 2021 capaian menurun menjadi 88,29% (366.689 jiwa), dan sedikit turun lagi pada 2022 menjadi 87,98% (365.414 jiwa). Penurunan semakin terasa pada 2023 dengan capaian 78% (324.259 jiwa), hingga mencapai titik terendah pada 2024 meskipun jumlah penerima secara absolut meningkat menjadi 616.672 jiwa. Hal ini disebabkan lonjakan jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan mencapai 1.537.123 jiwa, sehingga persentase capaian turun drastis menjadi 40,11%.

Tabel 2.13
Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS Yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jiwa	415.378	366.689	365.414	324.259	616.672
Jumlah PPKS yang seharusnya	Jiwa	415.378	415.310	415.310	415.310	1.537.123
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	88,29	87,98	78%	40,11%

Keberhasilan pada tahun 2020 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, seperti alokasi anggaran yang cukup memadai, pemutakhiran data penerima yang akurat, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat kelurahan/desa sehingga seluruh PPKS dapat terjangkau. Sementara itu, penurunan capaian pada periode 2021–2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya keterbatasan anggaran dibanding lonjakan jumlah PPKS, dampak sosial-ekonomi pasca pandemi yang menambah beban penerima, kendala distribusi di wilayah terpencil, serta permasalahan dalam akurasi data sehingga masih terdapat potensi exclusion error maupun inclusion error. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan jumlah penerima secara absolut, pertumbuhan jumlah PPKS jauh lebih cepat dibanding kapasitas intervensi, sehingga dibutuhkan strategi pendanaan berkelanjutan, perbaikan sistem data, dan diversifikasi program pemberdayaan agar target dapat tercapai secara lebih optimal di tahun mendatang.



2.3.2.4 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Berdasarkan data persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial pada periode 2020–2024, capaian selalu konsisten berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh panti sosial telah mampu menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan sosial sesuai dengan kebutuhan standar, sehingga dapat menjamin akses layanan kesehatan sosial bagi seluruh penerima manfaat secara optimal. Capaian ini sekaligus mengindikasikan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah maupun pengelola panti dalam memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan sosial sebagai bagian integral dari pelayanan kesejahteraan sosial.

Keberhasilan tersebut didukung oleh sejumlah faktor, antara lain adanya regulasi dan standar pelayanan minimal yang jelas, dukungan anggaran pemerintah, serta pengawasan dan monitoring yang konsisten dari instansi terkait sehingga seluruh panti sosial dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, adanya kerja sama lintas sektor, seperti dengan dinas kesehatan dan lembaga terkait, turut memperkuat ketersediaan fasilitas layanan. Meski demikian, potensi hambatan tetap ada, seperti keterbatasan dalam hal pemeliharaan sarana prasarana, ketergantungan pada anggaran pemerintah, serta variasi kualitas layanan antar panti yang mungkin belum seragam. Faktor penghambat ini perlu diantisipasi dengan perencanaan anggaran berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkala agar kualitas layanan tidak hanya terpenuhi secara kuantitatif, tetapi juga terjaga secara kualitatif.

Tabel 2.14

Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

2.3.2.5 Persentase Panti Sosial yang menerima program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Berdasarkan data persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada periode 2020–2024, terlihat bahwa capaian hanya terealisasi pada tahun 2020 sebesar **100%**, sementara pada tahun-tahun berikutnya (2021–2024) tidak ada satupun panti sosial yang menerima program pemberdayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan sosial di panti sosial tidak berkelanjutan, sehingga terjadi kesenjangan dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat di panti sosial setelah





tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak terlaksana dikarenakan dalam panti diprioritaskan untuk penerapan SPM.

Tabel 2.15
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	0	0	0	0

2.3.2.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

Pada tahun 2019 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial yang berjumlah sebanyak 570 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 570 atau 100% dilaksanakan. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan 2024 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial tidak terlaksana karena telah dilakukan penggabungan tugas dan fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

2.3.2.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Pencapaian target indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam hal ini bantuan logistik mulai pada Tahun 2020 korban bencana sebanyak 38.246 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 5.979 jiwa atau 15,63%. Mulai dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 semua korban bencana mendapatkan bantuan sosial sehingga capaian terlaksana 100%. Keberhasilan sejak 2021 didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya peningkatan koordinasi lintas sektor (pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, serta lembaga kemanusiaan), dukungan anggaran yang lebih responsif terhadap kondisi bencana, serta perbaikan sistem data terpadu yang meminimalisir exclusion error. Selain itu, pengalaman penanganan bencana tahun sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme distribusi bantuan. Adapun faktor penghambat yang sempat muncul pada tahun 2020 mencakup keterbatasan anggaran, lemahnya pendataan korban, serta kendala distribusi di daerah terdampak yang sulit dijangkau. Meski capaian sudah konsisten 100% sejak 2021, potensi hambatan ke depan masih ada, seperti keterlambatan logistik akibat akses geografis yang sulit, keterbatasan stok bantuan pada awal





kejadian, maupun risiko lonjakan jumlah korban bencana yang tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem kesiapsiagaan, diversifikasi sumber bantuan, serta peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana agar capaian 100% ini dapat terus dipertahankan.

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana yaitu medan yang di lalui cukup berat dikarenakan lokasi bencana yang cukup jauh dan juga jalan yang kecil dimana sulit akses kendaraan roda 4 untuk mengantarkan bantuan tersebut harus menggunakan kendaraan besar seperti truk dan kendaraan sejenisnya. Dan apabila yang terjadi bencana sosial atau konflik sosial pendistribusian bantuan harus di perlambat karena harus menunggu keadaan tenang.

Tabel 2.16
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	5.979	9.494	26.921	74.159	94.133
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	38.246	9.494	26.921	74.159	94.133
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	15,63	100	100	100	100

2.3.2.8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social

Berdasarkan data jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada periode 2020–2024, terlihat adanya capaian yang fluktuatif bahkan cenderung menurun drastis. Pada tahun 2020 tercatat 57.896 jiwa penerima dari total 415.310 sasaran, atau sekitar 13,94%. Capaian ini meningkat pada 2021 menjadi 71.874 jiwa (17,30%) dan melonjak signifikan di 2022 mencapai 202.686 jiwa (48,8%). Namun pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat data penerima sama sekali (0 jiwa), sehingga capaian persentase juga berada pada titik **0%**. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakberlanjutan program jaminan sosial bagi kelompok rentan tersebut, meskipun pada awalnya sempat menunjukkan tren positif. Capaian pada tahun 2020–2022 didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya alokasi anggaran





jaminan sosial yang relatif stabil, ketersediaan basis data penerima manfaat yang semakin baik, serta adanya prioritas kebijakan perlindungan sosial pasca pandemi. Sebaliknya, ketiadaan data pada 2023–2024 menjadi hambatan utama dalam menilai efektivitas program. Faktor penghambat ini bisa disebabkan oleh terjadinya pergeseran kebijakan atau fokus anggaran, keterbatasan sistem pencatatan dan pendataan khusus bagi kelompok disabilitas dan lansia tidak potensial, serta kemungkinan adanya integrasi bantuan ke dalam skema lain tanpa pemisahan data penerima.

Tabel 2.17
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyandang cacat Fisik dan mental serta Lanjut usia tidak potensial Yang telah menerima Jaminan sosial	Jiwa	57.896	71.874	202.686	0	0
Jumlah penyandang cacat Fisik dan mental serta Lanjut usia tidak potensial Yang seharusnya mendapatkan Jaminan sosial	Jiwa	415.310	415.310	415.310	0	0
Persentase penyandang cacat Fisik dan mental serta Lanjut usia tidak potensial Yang telah menerima Jaminan sosial	%	13,94	17,30	48,8	0	0

2.3.2.9 Persentase Korban Bencana Dievakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Cepat

Berdasarkan data jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada periode 2020–2024, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik dengan persentase 100% setiap tahun. Artinya, seluruh korban bencana yang seharusnya dievakuasi dapat tertangani dengan menggunakan sarana prasarana darurat sesuai standar. Capaian ini mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana tanggap darurat, sekaligus menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana telah berjalan secara optimal dalam aspek evakuasi.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung, antara lain adanya dukungan regulasi dan kebijakan daerah terkait





penanggulangan bencana, alokasi anggaran khusus untuk kesiapsiagaan darurat, serta koordinasi yang kuat antara BPBD, Dinas Sosial, TNI/Polri, dan relawan kebencanaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang memadai, seperti kendaraan evakuasi, peralatan medis darurat, hingga logistik tanggap darurat turut memperlancar pelaksanaan evakuasi. Meski capaian 100% sudah tercapai, potensi hambatan tetap ada, seperti risiko keterbatasan akses geografis di daerah terpencil, kendala cuaca ekstrem yang dapat menghambat evakuasi, serta ketergantungan pada kondisi anggaran dan perawatan sarana prasarana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, perawatan berkala peralatan, dan penyediaan sarana cadangan sangat penting agar capaian 100% dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel 2.18
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	38.246	9.494	26.921	74.159	94.133
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	38.246	9.494	26.921	74.159	94.133
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	100	100

2.3.3 Capaian Kinerja Anggaran Dinas Sosial

Capaian Kinerja Anggaran ditunjukkan oleh Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum pada tabel 2.19 berikut:



Tabel 2.19
Capaian Kinerja Anggaran Dinas Sosial

URAIAN		REALISASI PADA TAHUN KE			
		2021	2022	2023	2024
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	756.483.000	1.191.531.532	-	414.096.773
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	61.588.000	118.775.774		7.510.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	61.588.000	118.775.774	-	7.510.000
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	694.895.000	1.072.755.758	-	406.586.773
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	349.220.000	566.792.073	-	370.938.173
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	345.675.000	505.963.685	-	25.462.600
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			-	10.186.000
II	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	194.719.500	182.013.302	276.627.086	258.850.235
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	194.719.500	182.013.302	276.627.086	258.850.235
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	194.719.500	182.013.302	276.627.086	258.850.235
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.539.003.512	4.802.343.591	2.035.193.143	1.782.245.340
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	216.415.818	163.040.212		19.794.000
	Penyediaan Alat Bantu	182.225.818	156.565.500		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,				





	Spiritual dan Sosial	34.190.000	6.474.712		
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				19.794.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.752.096.948	2.866.550.159	1.245.869.843	984.670.300
	Penyediaan Makanan	1.144.133.000	2.064.694.999	834.488.730	844.489.800
	Penyediaan Sandang	98.100.000	228.193.695	29.609.000	11.161.800
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				8.900.200
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	88.911.678	129.893.240	93.801.000	18.378.300
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	200.532.270	205.255.725	53.880.000	38.519.600
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	111.600.000	132.150.000	115.877.550	8.293.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	108.820.000	106.362.500	118.213.563	54.927.600
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.009.694.746	1.002.711.920	639.591.000	556.912.740
	Penyediaan Permakanan	758.570.000	603.516.850	448.858.500	461.364.300
	Penyediaan Sandang	27.740.000	15.300.000	10.000.000	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				4.693.900
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	91.154.746	76.118.407	15.000.000	2.034.060
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	29.000.000	171.691.663	13.527.500	1.800.000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	29.140.000	15.060.000	2.092.300
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.230.000	46.945.000	31.920.000	6.220.000
	Pemulasaraan	70.000.000	60.000.000	105.225.000	78.708.180
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	37.225.000	146.070.000	-	-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	37.225.000	146.070.000	-	



	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	523.571.000	623.971.300	149.732.300	220.868.300
	Penyediaan Permakanan	365.285.000	455.729.600	35.834.500	166.585.400
	Penyediaan Sandang	23.282.000	29.771.000	6.000.000	5.259.500
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.974.500
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	4.110.000	14.877.700	18.556.500	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	70.619.000	49.760.000	20.245.000	6.273.900
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	34.500.000	51.713.000	28.930.000	5.925.000
	Pemulangan ke Daerah Asal	25.775.000	22.120.000	40.166.300	2.080.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				24.770.000
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.475.871.319	4.499.052.018	2.813.823.910	917.573.700
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	98.420.000	239.830.769	21.264.100	31.252.600
	Pengangkatan Anak antar WNI	98.420.000	239.830.769	21.264.100	31.252.600
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2.377.451.319	4.259.221.249	2.792.559.810	886.321.100
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.000.405.400	3.472.638.000	2.245.540.500	719.450.200
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.177.932.239	490.819.249	201.319.310	166.870.900
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	199.113.680	295.764.000	345.700.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.034.272.200	2.953.453.785	572.176.909	62.534.500
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.034.272.200	2.953.453.785	572.176.909	62.534.500
	Penyediaan Permakanan	815.872.200	2.098.451.343		5.060.500
	Penyediaan Sandang	312.000.000	580.946.942		32.960.000



	Pelayanan Dukungan Psikososial	906.400.000	274.055.500	572.176.909	24.514.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	46.959.488	73.660.000	340.629.300	34.300.000
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	46.959.488	73.660.000	340.629.300	34.300.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	46.959.488	73.660.000	340.629.300	34.300.000
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.494.275.873	40.087.375.416	42.803.355.347	46.653.317.948
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.289.180	641.657.879	364.251.919	330.057.151
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.617.800	406.006.379	228.241.700	316.612.151
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.478.000	10.303.000	7.688.800	6.480.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.685.000	8.658.500	7.865.800	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.760.000	4.689.200	6.965.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.875.000	-	1.875.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.633.380	213.930.000	113.891.419	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.000.343.950	32.903.767.489	37.678.266.720	40.808.827.333
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.959.442.950	32.846.108.316	37.562.351.610	40.654.920.533
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.940.000	57.659.173	115.915.110	120.358.200
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.961.000	-		33.548.600
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	8.400.000	4.500.000	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	8.400.000	4.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.283.608	1.568.217.421	730.030.646	1.005.884.880
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.622.400	19.044.000	18.134.000	10.057.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.578.048	531.039.947		48.120.000



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	23.440.000	15.788.000	9.717.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.672.500	45.343.000	26.885.868	31.151.900
Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.600.000	74.109.000	40.274.000	81.671.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.810.660	875.241.474	628.948.778	825.166.280
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.994.674.814	2.885.423.777	3.538.330.712	4.426.975.358
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439.874.814	567.708.629	595.739.396	585.947.818
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.554.800.000	2.317.715.148	2.942.591.316	3.841.027.540
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.725.684.321	2.079.908.850	487.975.350	81.573.226
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.880.509	275.162.400	465.725.350	57.360.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	84.760.000	32.725.000	22.250.000	24.213.226
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	198.246.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.431.043.812	1.573.775.450		
JUMLAH	48.541.584.892	53.789.429.644	48.841.805.695	50.025.746.700

Berdasarkan data realisasi anggaran program/kegiatan pada tahun 2021–2024, terlihat bahwa secara umum terjadi dinamika dalam pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh perubahan regulasi, kebutuhan prioritas, serta ketersediaan fiskal daerah.

1. Program Pemberdayaan Sosia Pada tahun 2023, Program Pemberdayaan Sosial tidak memperoleh alokasi anggaran sama sekali. Hal ini bukan karena program tersebut tidak penting, melainkan:
 - Hasil evaluasi Kemendagri menegaskan bahwa ketersediaan anggaran daerah terbatas, sehingga program ini tidak dapat diakomodir.
 - Anggaran lebih difokuskan pada program yang bersifat mandatory seperti rehabilitasi sosial, perlindungan/jaminan sosial, serta penanganan bencana.





2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Realisasi anggaran program ini relatif stabil sepanjang 2021–2024. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan fasilitasi pemulangan WNI migran korban tindak kekerasan dipandang sebagai kebutuhan wajib (mandatory spending) yang tetap diprioritaskan.
3. Program Rehabilitasi Sosial, Terjadi fluktuasi signifikan, di mana tahun 2022 realisasi mencapai Rp4,8 miliar, sementara pada 2023–2024 menurun tajam. Penurunan ini terutama pada kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia, yang kemungkinan disebabkan oleh:
 - Perubahan kebijakan layanan berbasis panti menjadi layanan berbasis keluarga/komunitas.
 - Refocusing anggaran akibat keterbatasan fiskal pasca pandemi. Beberapa kegiatan juga tidak berjalan pada tahun tertentu, misalnya penyediaan sandang atau kegiatan bimbingan tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya rasionalisasi program agar sesuai dengan kebutuhan prioritas.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2022 menjadi puncak realisasi (Rp4,4 miliar), namun pada 2024 terjadi penurunan tajam hingga Rp917 juta. Penurunan ini erat kaitannya dengan transisi pengelolaan data sosial dari DTKS ke DTSEN, yang menyebabkan perlambatan validasi data dan berpengaruh pada penyaluran program.
5. Program Penanganan Bencana, Anggaran mengalami fluktuasi cukup ekstrem: tahun 2022 mencapai Rp2,9 miliar, namun pada 2024 hanya Rp62 juta. Hal ini bisa dijelaskan oleh:
 - Penanganan bencana sangat tergantung pada kondisi aktual, sehingga jika tidak ada kejadian bencana besar, maka realisasi anggaran menjadi rendah.
 - Refocusing belanja lebih diarahkan pada penguatan perlindungan sosial reguler dibandingkan belanja kontinjensi.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Realisasi meningkat signifikan di tahun 2023 (Rp340 juta), lalu menurun kembali di 2024. Lonjakan tersebut kemungkinan terkait dengan kegiatan fisik pemeliharaan besar (rehabilitasi/renovasi), sedangkan tahun berikutnya hanya dilakukan pemeliharaan rutin.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Ini adalah program dengan porsi terbesar, karena mencakup belanja pegawai, administrasi, dan operasional. Realisasi cenderung meningkat tiap tahun sejalan dengan kenaikan kebutuhan gaji, tunjangan ASN, serta biaya pemeliharaan aset dan gedung kantor.



Alasan Tidak Ada Anggaran pada Beberapa Tahun Beberapa kegiatan pada tabel menunjukkan tanda "-" (tidak ada realisasi). Hal ini dapat dijelaskan oleh:

- Refocusing anggaran: terutama pada masa pandemi (2021–2022) di mana sebagian kegiatan dialihkan untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial.
- Perubahan prioritas program: beberapa kegiatan dianggap kurang mendesak dibandingkan layanan dasar, sehingga tidak mendapatkan alokasi.
- Kegiatan berbasis kebutuhan: misalnya penanganan bencana atau pemulangan WNI migran, hanya dialokasikan jika ada kasus aktual.
- Efisiensi dan rasionalisasi belanja: kegiatan seperti penyediaan sandang atau perbekalan kesehatan di panti hanya diadakan bila benar-benar diperlukan.

Pada tahun 2020, struktur program dan kegiatan berbeda dengan periode 2021–2024. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang kodifikasi dan nomenklatur program/kegiatan perangkat daerah.

- Sebelum tahun 2021, program/kegiatan masih mengikuti Permendagri lama (Permendagri No. 13/2006 dan turunannya).
- Mulai tahun 2021, nomenklatur disesuaikan dengan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran kode dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- Perubahan tersebut membuat program yang ada di tahun 2020 tidak identik dengan program tahun 2021–2024, karena terjadi standarisasi agar selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional.

2.3.4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus





persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Adapun Capaian pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Sosial:

Tabel 2.20
Capaian Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada periode 2020–2024, terlihat bahwa seluruh indikator utama menunjukkan hasil yang konsisten 100% setiap tahun. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di dalam panti, serta korban bencana alam dan sosial pada saat maupun setelah tanggap darurat bencana. Konsistensi capaian 100% ini menandakan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial di tingkat provinsi telah berjalan sesuai dengan target nasional, bahkan mencapai standar pelayanan yang ideal tanpa adanya kesenjangan antara sasaran dan realisasi.



Keberhasilan tersebut didukung oleh sejumlah faktor, di antaranya adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan regulasi SPM bidang sosial, ketersediaan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang baik antarinstansi terkait seperti Dinas Sosial, BPBD, panti sosial, dan lembaga kemanusiaan. Selain itu, adanya sistem data penerima manfaat yang semakin baik, ketersediaan sarana prasarana, serta keterlibatan SDM profesional juga menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian target. Meski capaian sudah 100%, potensi tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti peningkatan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) akibat dinamika sosial dan bencana, keterbatasan akses pelayanan di daerah terpencil, serta risiko keterlambatan logistik dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, penguatan sistem kesiapsiagaan, inovasi pelayanan berbasis teknologi, dan pengembangan kemitraan lintas sektor menjadi langkah penting agar capaian SPM bidang sosial tetap terjaga sekaligus berkelanjutan.

2.3.5. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015 dengan tujuan dan target yang lebih luas dan mampu lebih tanggap dalam pembangunan secara global.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) ditingkat nasional melalui Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017. SDGs dimulai dari Tahun 2015 dengan 17 Tujuan yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan sampai mencapai target pada tahun 2029. 17 Tujuan tersebut adalah:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau





8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Laut
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Target - target yang ditentukan dalam *SDG's* telah *dituangkan* kedalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan OPD (Renstra dan Renja OPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (RKA dan DPA). Tujuan - tujuan *SDG's* tersebut diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkomitmen dan maju dalam penyusunan RAD *SDG's* dalam mencapai target sampai tahun 2029. RAD *SDG's* tersebut disusun agar menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Tabel 2.21

Matriks Bagian I Target Pencapaian Indikator Tujuan 1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas sosial	%	3.4%	7.4%	100%	100%	100%
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	KPM	313.400	365.669	364.414	364.414	351.900



1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	%	1414	100%	100%	100%	100%
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	%	1414	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian indikator Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) pada periode 2020–2024, terlihat bahwa sebagian besar indikator menunjukkan hasil 100% sesuai target, terutama pada aspek pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas (indikator 1.3.1.(c)), pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial (1.5.1.(b)), serta pendampingan psikososial bagi korban bencana sosial (1.5.1.(c)). Capaian ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial di tingkat provinsi telah dijalankan secara optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan minimal, sehingga mampu memberikan jaminan layanan dasar bagi kelompok rentan.

Sementara itu, pada indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terlihat adanya sedikit ketidaksesuaian antara target dan capaian. Pada tahun 2022, capaian 364.414 KPM melampaui target 348.694 KPM, menandakan adanya perluasan jangkauan penerima manfaat. Namun, pada 2023 jumlah capaian tetap 364.414 KPM meski target meningkat menjadi 366.694 KPM, sehingga terdapat sedikit gap. Pada 2024, capaian justru menurun menjadi 351.900 KPM, lebih rendah dari target 366.694 KPM. Hal ini mengindikasikan adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, validasi data yang lebih ketat untuk mengurangi inclusion error, atau perubahan prioritas kebijakan nasional.

Dengan demikian, capaian indikator Tujuan 1 pada dasarnya menunjukkan kinerja yang positif, terutama pada layanan perlindungan dasar bagi kelompok rentan yang konsisten 100%. Namun, untuk indikator PKH, diperlukan penguatan pada aspek pemutakhiran data, perencanaan anggaran, dan monitoring penerima manfaat agar realisasi bantuan tunai lebih sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1. Fakir miskin dan keluarga rentan
Mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.
2. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak korban trafficking, anak korban kekerasan, dsb.
3. Lanjut usia terlantar
Lansia tanpa dukungan keluarga atau berisiko terlantar.
4. Penyandang disabilitas
Dengan hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, yang memerlukan rehabilitasi dan pemberdayaan.
5. Gelandangan dan pengemis (Gepeng)
Hidup di jalan, tidak memiliki tempat tinggal, serta menggantungkan hidup dari mengemis.
6. Pemulung dan pekerja rentan lain
Rentan terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
7. Korban penyalahgunaan NAPZA
Membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi.
8. Pekerja migran bermasalah sosial
Pekerja migran yang kembali dengan kondisi rentan, tanpa dokumen, atau menjadi korban trafficking.
9. Korban bencana (alam maupun sosial)
Membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan psikososial, dan pemulihan sosial.
10. Kelompok rentan khusus lainnya
Seperti keluarga miskin ekstrem

2.5 MITRA DINAS SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN





Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari: (1) Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial. (2) Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. (4) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (5) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial. (6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kabupaten Mojokerto. (7) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya. (8) Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga. (10) Keluarga Pioner yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yaitu kelompok masyarakat yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungannya. (12) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yaitu perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. (13) Dunia Usaha yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang





berkontribusi dalam program kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

2.6 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Dukungan BUMD, khususnya melalui CSR Bank Sulselbar dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial. Program CSR Bank Sulselbar secara berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bantuan ini tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi juga mencakup program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta pengembangan usaha mikro yang dapat meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi penerima manfaat.

Selain itu, keberadaan UPZ yang bekerja sama dengan BUMD maupun instansi lainnya juga memperkuat peran Dinas Sosial dalam menjangkau kelompok rentan. Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola UPZ dimanfaatkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar, biaya pendidikan, kesehatan, serta modal usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan. Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan PPKS.

Dengan adanya dukungan CSR Bank Sulselbar dan UPZ, program-program Dinas Sosial dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sinergi ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga keagamaan mampu menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan.

2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.7.1 Permasalahan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan





Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang.

Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Kurangnya integrasi dan pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang menghambat kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
3. Belum optimalnya pematangan dan validasi data akibat transisi dari DTKS ke DTSEN

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial.





2.7.2 Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan dinas sosial	Permasalahan Dinas Sosial	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Sosial	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Sosial			Isu Strategis Dinas Sosial
			Global	Nasional	Regional	
Adanya Bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah (PKH, BPNT, BLT, Jaminan Sosial, dll.)	Kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan sosial berkelanjutan	Meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang menambah jumlah kelompok rentan	Masih terbatasnya integrasi program perlindungan sosial dalam Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, serta dinamika sosial ekonomi di Sulawesi Selatan	Efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS.
Besarnya jumlah Potensi	Kurangnya integrasi dan	Belum optimalnya	Tuntutan global	Kebutuhan peningkatan	Banyaknya LKS dan Karang	Optimalisasi peran PSKS



Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, LKS, TKSK, PSM, relawan sosial, dan CSR yang dapat didayagunakan	pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang menghambat kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial	pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	terhadap pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sosial dalam pembangunan	SDM sosial yang profesional dan berjejaring	Taruna yang belum terintegrasi dengan program pembangunan daerah	dalam mendukung kesejahteraan sosial
Tersedianya sistem informasi kesejahteraan sosial (DTKS/DTSN) sebagai rujukan program	Belum optimalnya pemutakhiran dan validasi data akibat transisi dari DTKS ke DTSN	Belum terjaminnya ketersediaan dan kualitas data yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan	Perkembangan transformasi digital global yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan sosial	Masih adanya tumpang tindih data antar-instansi yang memengaruhi efektivitas kebijakan sosial	Masih terbatasnya kapasitas daerah dalam mengelola dan memutakhirkan DTSN	Peningkatan akurasi dan pemutakhiran data PPKS untuk mendukung perencanaan dan pelayanan sosial

Isu strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. Isu-isu ini muncul dari dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta perubahan lingkungan global dan regional yang memengaruhi kondisi sosial di daerah. Dengan mengidentifikasi isu strategis, Dinas Sosial dapat menetapkan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memastikan efektivitas program yang dijalankan.

Secara garis besar, terdapat tiga isu strategis utama yang harus menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS
Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah, seperti PKH, BPNT, BLT, dan jaminan sosial lainnya, masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, pemerataan, serta dampak jangka panjang terhadap kemandirian penerima manfaat. Oleh karena itu, efektivitas program perlu terus ditingkatkan agar benar-benar mampu mengurangi kerentanan sosial dan mendorong kesejahteraan PPKS secara berkelanjutan.
2. Optimalisasi peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)





Keberadaan PSKS seperti Karang Taruna, LKS, TKSK, PSM, relawan sosial, dan CSR merupakan modal sosial yang sangat penting. Namun, pemanfaatannya masih belum maksimal karena kurangnya integrasi dengan program pembangunan daerah. Dinas Sosial perlu mengoptimalkan peran PSKS melalui penguatan kapasitas, peningkatan profesionalisme, serta pembangunan jejaring kolaboratif agar kontribusinya dalam pelayanan kesejahteraan sosial semakin nyata.

3. Peningkatan akurasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial (DTKS/DTSEN)

Transisi dari DTKS ke DTSEN masih menyisakan permasalahan terkait validasi, keterpaduan data antar-instansi, serta keterbatasan kapasitas daerah dalam pengelolaan data. Padahal, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar perencanaan, penyaluran bantuan sosial, serta evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan akurasi dan pemutakhiran data PPKS menjadi isu strategis yang mendesak untuk mendukung terwujudnya pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah Focus Discussion Group (FGD) dengan Kab/Kota. Berdasarkan Hasil Focus Discussion Group (FGD) dihimpun mengenai isu-isu dan permasalahan pada Kab/Kota, sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dialami Dinas Sosial Kab/Kota

Terdapat beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu

- a. Kemiskinan: Masih tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan.
- b. Penyandang Disabilitas: Kurangnya fasilitas dan program yang mendukung inklusivitas bagi penyandang disabilitas.
- c. Anak Terlantar: Banyak anak yang mengalami keterlantaran akibat faktor ekonomi, sosial, dan keluarga.
- d. Lanjut Usia (Lansia): Keterbatasan program khusus bagi lansia yang membutuhkan perhatian dan perawatan lebih intensif.





- e. Kebencanaan: Tingginya risiko bencana di beberapa daerah yang menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan sosial.

2. Penyebab Dan Alasan Permasalahan Tersebut

Beberapa alasan yang melatarbelakangi isu prioritas di atas antara lain:

- a. Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan akses yang terbatas terhadap program pemberdayaan ekonomi.
- b. Penyandang Disabilitas menghadapi tantangan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, serta minimnya aksesibilitas infrastruktur dan layanan sosial.
- c. Anak Terlantar mengalami masalah akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, perceraian orang tua, serta minimnya fasilitas perlindungan sosial.
- d. Lanjut Usia menghadapi keterbatasan program sosial yang dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan mereka, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.
- e. Kebencanaan menjadi perhatian utama karena beberapa daerah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dengan sistem mitigasi dan bantuan sosial yang masih belum optimal.

3. Kendala dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, di antaranya:

- a. Keterbatasan SDM: Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam bidang kesejahteraan sosial masih terbatas.
- b. Minimnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.
- c. Kurangnya Dukungan Fiskal: Anggaran daerah yang terbatas dalam membiayai program kesejahteraan sosial, sehingga banyak program tidak berjalan secara optimal.





- d. Pendataan yang Tidak Akurat: Data Penerima Manfaat (PPKS) yang tidak selalu diperbarui, menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial.
- e. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas: Terbatasnya tempat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia.

4. Harapan untuk Program/Kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan di atas, berikut adalah beberapa harapan dan usulan program yang diinginkan oleh Kab/Kota:

- a. Peningkatan Program Pemberdayaan Ekonomi: Penyediaan lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Sosial: Meningkatkan jumlah tempat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar.
- c. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Provinsi: Agar program-program sosial dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
- d. Penyediaan Program Perlindungan Sosial untuk Lansia: Meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga yang merawat mereka.
- e. Perbaikan Sistem Data dan Pendataan PPKS: Memperbarui data penerima manfaat secara berkala agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.








BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran Renja Tahunan. Secara skematik keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.1 TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029. Adapun Visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”** dengan Misi ke-2 yang terkait dengan Urusan Sosial yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan”** serta Tujuan ke-3 RPJMD yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, lalu Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)





3.2 SASARAN

Adapun Tujuan RPJMD yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif (TUJUAN 3) dengan Sasaran yaitu Menurunnya Kemiskinan Dan Pengangguran (SASARAN 10), lalu **Sasaran Rencana Strategis** Dinas Sosial ada 3 (Tiga) yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.3 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial

1. **Sasaran 1 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah"** dengan **Indikator Kinerja:**
 - a. Nilai SAKIP OPD.
2. **Sasaran 2 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)"** dengan **Indikator Kinerja:**
 - b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh layanan kebutuhan dasar.
3. **Sasaran 3 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"** dengan **Indikator Kinerja:**
 - a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)





Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2030

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (T1)		Indeks Kesejahteraan Sosial (T1)	21-30	31-40	31-40	41-50	41-50	41-50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (S1.1)	Nilai sakip OPD (S1.1)	79	80	81	82	83	84
		Meningkatnya layanan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (S1.2)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh layanan kebutuhan dasar (S1.2)	2.71%	3.43%	3.43%	4.87%	4.87%	4.87%
		Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (S1.3)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) ((S1.3)	4.47%	5.05%	5.05%	42.55%	42.55%	42.55%

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Telah ditetapkan tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu Tahun 2025 hingga tahun 2030 pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu Tahun 2025 hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut:





Tabel 3.2

Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2025-2030

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Kemiskinan melalui bantuan sosial tepat sasaran	Penguatan kelembagaan sosial dan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial	Pengembangan inovasi pelayanan sosial berbasis teknologi informasi serta perluasan jangkauan layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Integrasi program perlindungan dan jaminan sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.	Penguatan sistem pemantauan dan penilaian program kesejahteraan sosial agar lebih berkelanjutan	Terwujudnya sistem kesejahteraan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, dengan menekankan kemandirian sosial masyarakat.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas Misi yang ditetapkan.

Untuk itu dirumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai arahan umum kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:





Tabel 3.3
Arah Kebijakan dan Strategi
Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI RPJMD	STRATEGI RENSTRA
Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan, serta pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara adil dan inklusif melalui penguatan pendataan yang akurat dan terpadu, perluasan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan, penyediaan layanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan secara berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dan dukungan darurat bagi korban bencana alam dan sosial.2. Meningkatkan prakarsa serta peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, melalui basedata yang digunakan secara nasional2. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantorng kemiskinan ekonomi serta bantuan sosial terhadap masyarakat miskin, miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan penduduk lansia3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana alam dan sosial4. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program padat karya produktif di bidang infrastruktur, lingkungan, dan layanan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dengan menyediakan bantuan yang tepat sasaran serta pemberdayaan kelompok rentan, peningkatan akses dan mutu layanan sosial dasar secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas lembaga layanan dan penerapan standar pelayanan yang inklusif, serta peningkatan kesiapsiagaan logistik dan dukungan darurat melalui pengelolaan yang efisien dan penguatan peran relawan dalam menghadapi bencana alam dan sosial2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia PSKS dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial serta dalam membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial termasuk organisasi sosial tingkat lokal





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka indikasi kegiatannya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025–2029 mencakup 7 (Tujuh) Program dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 93 (Sembilan Puluh Tiga) sub kegiatan, meliputi :

- I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 - a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 3. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
 4. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
 5. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
 6. Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
 7. Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.
- II. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL





- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 5. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
 7. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 4. Penyediaan Alat Bantu
 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
 8. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 9. Pemulasaraan
 10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 4. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 5. Pemulangan ke Daerah Asal
 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant
- e. Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 4. Penyediaan Alat Bantu
 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
 8. Pemulangan ke Daerah Asal
 9. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
- f. Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.
 1. Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah



- IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - 1. Pengangkatan Anak antar WNI
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - 4. Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 5. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - 6. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai
- V. PROGRAM PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - 1. Penyediaan Makanan
 - 2. Penyediaan Sandang
 - 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 5. Pelayanan Dukungan Psikososial
 - 6. Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah
 - 7. Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
 - 8. Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamai (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
 - 9. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
- VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 2. Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- VII. PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif adalah :

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator Kinerja :

- A. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas, dengan rincian keluaran:
 - Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas
 - Kelompok Sasaran : Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Karang Taruna, Orsos, Pendamping PKH dan LKS
 - Lokasi : 24 Kab/Kota

II. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Indikator Kinerja :

- A. Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan:
 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - Kelompok Sasaran : Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
 - Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan



III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Kinerja :

- A. Persentase Peningkatan Pelayanan PPKS di dalam panti kewenangan provinsi:
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas
 - Lokasi : Kab/Kota
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - Kelompok Sasaran : Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Balita
 - Lokasi : UPT Inang Matutu Makassar, UPT Nirannuang Bulukumba, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - Kelompok Sasaran : Lanjut Usia
 - Lokasi : UPT Mappakasunggu Pare-Pare
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
 - Kelompok Sasaran : Gelandangan dan Pengemis, Pemulangan Orang Terlantar
 - Lokasi : Makassar / Provinsi
 - Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
 - Kelompok Sasaran : Wanita Tuna Susila
 - Lokasi : UPT Mattirodeceng Makassar
 - Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.
 - Kelompok Sasaran : Anak Adopsi
 - Lokasi : Kab/Kota

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Kinerja :

- A. Persentase Peningkatan PPKS yang mendapatkan Layanan:
- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - Kelompok Sasaran : Anak Adopsi dan Tim PIPA
 - Lokasi : Kab/ Kota SulSel
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Kelompok Sasaran : Eks Kusta, Masyarakat Miskin.
 - Lokasi : Kab/ Kota SulSel

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Kinerja :

- A. Persentase Kab/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan Korban Bencana alam dan sosial:
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Kelompok Sasaran : Korban Bencana Alam dan Sosial
 - Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan
 - Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Masyarakat ditingkat Provinsi
 - Kelompok Sasaran : Anak Sekolah dan Tagana





- Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Indikator Kinerja :

A. Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan

- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Kelompok Sasaran : TMP/MPN
 - Lokasi : Makassar

VII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Indikator Kinerja :

A. Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Presentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik, Presentase penurunan temuan berdasarkan LHP.

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lokasi : Makassar

4.3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2025 -2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

4.3.1 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2030

Target Indikator Kinerja Daerah Sulawesi Selatan dibuat untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.T.1	Indeks Modal Manusia	Angka	n.a	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57
IS.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.83	73.95	74.06	74.33	74.6	74.87	75.14
IS.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.86	9.47	9.59-9.60	9.72	9.84-9.85	9.97-9.98	10.09-10.11
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.55	13.80-13.81	13.87-13.88	13.94-13.96	14.01-14.03	14.09-14.11	14.16-14.19
	Persentase Siswa yang Tersempit di Perguruan Tinggi	Persen	41.83	44	47	51	54	57	60
I.T.2	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2.87	3.04	3.09	3.14	3.19	3.24	3.29
IS.3	Indeks Demokrasi Provinsi	Kategori		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
IS.4	Indeks Kerukunan Umat	Persen	79.04	79.08	79.46	79.56	80.10	81.79	82.90
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	55.26	56.43-56.51	56.99-57.11	57.55-57.71	58.12-58.31	58.68-58.92	59.24-59.52
IS.5	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60.74	61.37-62.48	61.97-63.48	62.58-64.49	63.19-65.49	63.8-66.50	64.41-67.51
	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56.67	56.78	56.98	57.21	56.79-58.11	57.5-59	58.21-59.86
	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.366	0.348-0.344	0.336-0.331	0.324-0.317	0.213-0.304	0.301-0.291	0.289-0.278
I.T.3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.02	4.5-5.8	4.8-6.5	5.1-7.8	5.4-7.5	5.7-8.2	6.1-8.5
	Tingkat Kemiskinan	Persen	7.77	6.10-7.10	6.85-7.08	6.64-6.86	6.38-6.54	5.60-6.1	5.35-5.96
	Rasio Gini	Angka	0.363	0.360	0.358	0.356	0.352	0.345	0.340
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	80.86	82.02	84.06	96.8	109.56	122.3	135.05
IS.6	Kontribusi PDRB Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	13.02	12.95-13.05	46.67-47.13	48.84-49.27	51.01-51.41	14.37-14.77	14.73-15.2
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	n.a	0.75	1	1.25	1.50	1.76	2.01
	Pravelansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	6.99	7.05	6.63	6.22	5.80	5.39	4.98
	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	83.82	85.02	86.01	87	97.99	88.98	89.97
IS.7	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9.68	10.5	10.9	11.4	11.8	12.3	12.6
IS.8	Tingkat Inflasi	Persen	1.23	1.2-3.07	1.2-3.07	1.2-3.07	1.2-3.07	1.2-3.07	1.2-3.07
	Inklusi Keuangan	Persen	75.02	80	85.03	90.33	92.65	95.38	95.61
IS.10	Persentase Desa Mandiri	Persen	32.88	38.79	42.8	47.61	52.02	56.43	60.84
IS.11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.19	3.84-4.10	3.64-4.03	3.49-3.96	3.33-3.89	3.50-3.97	3.02-3.76
I.T.5	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	Angka	6.01	6.05	6.08	6.17	6.25	6.34	6.43





No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IS.12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	97.62	97.80	97.98	98.66	99.33	99.65	99.87
	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Persen	42.26	42.95	43.64	44.33	45.02	45.71	46.40
I.T.6	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81.74	81.80	81.86	82.00	82.30	82.50	82.80
IS.13	Nilai SAKIP	Angka	69.02	69.27	70.03	70.20	70.35	70.40	70.50
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59.66	60	61.5	62	63	64	65
	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4.12	4,41	4.44	4.48	4.51	4.55	4.59
	Indeks SPBE	Poin	3.94	4.01	4.09	4.18	4.24	4.5	4.59
I.T.7	Indeks Wiliamson	Angka	n.a	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50
	IKLH	Angka	75.69	77.6	78.045	78.49	78.93	79.38	79.83
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	n.a	29.70	33.46	37.22	40.98	44.73	48.49
IS.14	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	85.64	88.39	88.83	89.33	89.83	90.08	90.33
	Indeks Resiko Bencana	Poin	140.76	135.46	134.20-133.12	132-94-130.79	131.69-128.45	130.43-126.12	129.17-123.78

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan arah kebijakan yang terukur melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, hingga program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan kerangka ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD, dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), serta dioperasionalkan ke dalam Outcome, Output, Indikator, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)
T.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	S.10. Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Indeks Kesejahteraan Sosial	
			Meningkatnya layanan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh layanan kebutuhan dasar	





				Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan		Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
					Terbitnya Persetujuan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia	Persentase Pengangkatan anak melalui Sidang Tim Perizinan Pengangkatan Anak Daerah yang selesai	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
							Pengangkatan Anak antar WNI
					Tersedianya Data Fakir Miskin Tingkat Provinsi yang Terpadu dan Terverifikasi	Persentase penerima manfaat yang sesuai hasil verifikasi dan validasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
							Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial
							Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai
							Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
					Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang memperoleh layanan perlindungan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
							Penyediaan Permakanan
							Penyediaan Sandang
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan





							Pelayanan Dukungan Psikososial
							Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah
							Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
							Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
							Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
				Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di dalam panti		Persentase Penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di dalam panti kewenangan provinsi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
					Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
							Penyediaan Permakanan
							Penyediaan Sandang
							Penyediaan Alat Bantu
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
					Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
							Penyediaan Makanan
							Penyediaan Sandang
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti



							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
					Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
							Penyediaan Makanan
							Penyediaan Sandang
							Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
							Penyediaan Alat Bantu
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
							Pemulasaraan
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
					Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
							Penyediaan Makanan
							Penyediaan Sandang
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
							Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
							Pemulangan ke Daerah Asal



							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
					Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Runa Sosial di dalam Panti	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
							Penyediaan Permakanan
							Penyediaan Sandang
							Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
							Pemulangan ke Daerah Asal
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
				Tertanganinya Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel yang menjadi korban tindak kekerasan		Persentase penanganan Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel yang menjadi korban tindak kekerasan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
					Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Provinsi ke Daerah Asal Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan kedaerah kabupaten/kota asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
							Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal



			Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	
			Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
					Terbitnya Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Jumlah izin Pengumpulan UGB/PUB dan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang selesai diterbitkan	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
					Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan Kemampuan	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
							Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
							Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
							Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial



							Daerah Provinsi.
							Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
				Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Persentase TMPN yang dikelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
					Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
							Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Berikut adalah tabel rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi Tahun 2025–2030 beserta kebutuhan pendanaannya, yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET	TAHUN 2025	TARGET	TAHUN 2026	TARGET	TAHUN 2027	TARGET	TAHUN 2028	TARGET	TAHUN 2029	TARGET	TAHUN 2030
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							47.995.225.539		66.781.737.167		70.122.024.997		89.314.945.966		90.665.548.071		92.315.132.277
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas	%		5.37	206.406.000	6.97	206.406.000	6.97	206.406.000	34.05	2.300.000.000	34.05	2.300.000.000	34.05	2.300.000.000
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Jumlah izin Pengumpulan UGB/PUB dan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang selesai diterbitkan	Dokumen	76	5	5.020.000	5	5.020.000	5	5.020.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Dokumen	76	5	5.020.000	5	5.020.000	5	5.020.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan Kemampuan	PSKS		299	201.386.000	388	201.386.000	388	201.386.000	1895	2.290.000.000	1895	2.290.000.000	1895	2.290.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas potensi kesejahteraan sosial keluarga	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	Keluarga		269	182.976.000	260	182.976.000	260	182.976.000	260	190.000.000	260	190.000.000	260	190.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan provinsi	Lembaga		-	-	24	2.000.000	24	2.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000
	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.	Terlaksananya Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga		-	-	24	2.000.000	24	2.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	Orang	N/A			50	11.910.000	50	11.910.000	1435	2.000.000.000	1435	2.000.000.000	1435	2.000.000.000
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang				10	1.500.000	10	1.500.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000
	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang				20	1.000.000	20	1.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1086	30	18.410.000										
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Tertanganinya Pekerja Migran Indonesia asal Sulse yang menjadi korban tindak kekerasan	Persentase penanganan Pekerja Migran Indonesia asal Sulse yang menjadi korban tindak kekerasan	%		100	65.937.000					100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi Provinsi ke Daerah Asal Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang		90	65.937.000					100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	199	90	65.937.000					10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, tuna sosial serta PMKS lainnya yang dilayani di dalam panti kewenangan provinsi	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, tuna sosial serta PMKS lainnya yang dilayani di dalam panti kewenangan provinsi	%	0	5.5	3.465.030.119	14.73	3.670.508.099	14.73	3.670.508.099	19.52	5.300.000.000	19.52	5.300.000.000	19.52	5.300.000.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	Orang		25	195.239.600	60	219.815.600	60	219.815.600	100	295.500.000	100	295.500.000	100	295.500.000
	Penyediaan Permakanaan	Tersedianya permakanaan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		-	-	10	10.000.000	10	10.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang untuk Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		-	-	10	5.000.000	10	5.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Pengerja Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang		25	195.239.600	25	194.315.600	25	194.315.600	30	210.000.000	30	210.000.000	30	210.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang		-	-	10	5.000.000	10	5.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang		5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	10	10.500.000	10	10.500.000	10	10.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen		-	-	2	2.500.000	2	2.500.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	Orang	215	215	2.085.547.169	215	1.535.546.650	215	1.535.546.650	315	2.439.300.000	315	2.439.300.000	315	2.439.300.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET	TAHUN 2025	TARGET	TAHUN 2026	TARGET	TAHUN 2027	TARGET	TAHUN 2028	TARGET	TAHUN 2029	TARGET	TAHUN 2030
Penyediaan Makanan	Tersedianya permakanan untuk Anak Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	215	215	1.925.641.400	215	1.365.660.000	215	1.365.660.000	315	2.000.000.000	315	2.000.000.000	315	2.000.000.000
Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang untuk Anak Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	215	-	-	215	30.000.000	215	30.000.000	315	50.000.000	315	50.000.000	315	50.000.000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	215	215	23.487.500	215	23.444.200	215	23.444.200	315	30.000.000	315	30.000.000	315	30.000.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Tersedianya Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	215	215	28.650.769	215	12.581.950	215	12.581.950	315	84.300.000	315	84.300.000	315	84.300.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Anak Terlantar dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	215	215	92.103.300	215	80.000.000	215	80.000.000	315	100.000.000	315	100.000.000	315	100.000.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Terlaksananya Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari untuk Anak Terlantar dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	215	215	15.664.200	215	15.660.500	215	15.660.500	315	50.000.000	315	50.000.000	315	50.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	-	-	5	5.200.000	5	5.200.000	315	50.000.000	315	50.000.000	315	50.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	-	2	-	2	3.000.000	2	3.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	Orang	60	75	951.238.950	75	980.852.900	75	980.852.900	75	1.210.000.000	75	1.210.000.000	75	1.210.000.000
Penyediaan Makanan	Tersedianya permakanan untuk Lanjut Usia Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	75	846.315.600	75	843.194.300	75	843.194.300	75	870.000.000	75	870.000.000	75	870.000.000
Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	-	75	6.435.000	75	9.940.000	75	9.940.000	75	45.000.000	75	45.000.000	75	45.000.000
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Tersedianya Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	75	3.282.700	75	3.129.100	75	3.129.100	75	20.000.000	75	20.000.000	75	20.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu untuk Lanjut Usia Terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	-	2	-	2	5.728.000	2	5.728.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Tersedianya Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	75	5.286.650	75	5.284.700	75	5.284.700	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	75	29.999.000	75	16.672.800	75	16.672.800	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Terlaksananya Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari untuk Lanjut Usia Terlantar dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	-	-	75	10.000.000	75	10.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	-	-	75	10.000.000	75	10.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000
Pemulasaraan	Tersedianya Pemulasaran untuk Lanjut Usia yang meninggal	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	Orang	16	10	59.920.000	10	71.904.000	10	71.904.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	2	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)	Orang	30	30	8.640.000	330	141.358.649	330	141.358.649	630	471.200.000	630	471.200.000	630	471.200.000
Penyediaan Makanan	Tersedianya permakanan untuk Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	-	100	-	100	71.268.649	100	71.268.649	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000
Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang untuk Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	-	100	-	100	5.000.000	100	5.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	-	20	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Dasar untuk Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	-	10	4.640.000	30	6.560.000	30	6.560.000	30	9.200.000	30	9.200.000	30	9.200.000
Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan ke daerah asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	-	100	-	100	56.030.000	100	56.030.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	-	2	-	2	2.500.000	2	2.500.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Tuna Sosial di dalam Panti	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	32	60	224.364.400	672	792.934.300	672	792.934.300	672	884.000.000	672	884.000.000	672	884.000.000
Penyediaan Permakanaan	Tersedianya permakanan untuk Tuna Sosial dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	32	60	177.226.000	672	745.470.100	672	745.470.100	672	750.000.000	672	750.000.000	672	750.000.000
Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang untuk Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	32	60	6.820.000	60	6.820.000	60	6.820.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET	TAHUN 2025	TARGET	TAHUN 2026	TARGET	TAHUN 2027	TARGET	TAHUN 2028	TARGET	TAHUN 2029	TARGET	TAHUN 2030
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	%								100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam								1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang								1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas Layanan penunjang perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	%		100	41.511.810.120	100	39.510.642.692	100	42.850.930.522	100	48.667.945.966	100	50.018.548.071	100	51.668.132.277
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%		100	51.516.200	100	51.516.200	100	142.542.010	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	47.525.200	2	40.516.200	2	42.542.010	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	3.991.000	1	2.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				7	2.500.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				6	3.500.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	%		100	36.671.257.932	100	37.464.126.224	100	38.838.930.322	100	44.637.487.776	100	45.988.089.881	100	47.637.674.087
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		330	36.651.139.932	330	37.444.008.224	330	38.763.930.322	330	44.562.487.776	330	45.913.089.881	330	47.562.674.087
Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1	2.500.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		18	20.118.000	18	16.618.000	18	25.000.000	18	25.000.000	18	25.000.000	18	25.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				1	1.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan kepegawaian perangkat daerah secara tertib	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	%								100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000
Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakelan dinas ASN perangkat daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket						1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen						12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan administrasi umum kantor seperti pengelolaan surat menyurat, penerimaan tamu, tata naskah dinas	Persentase penyediaan layanan umum kantor	%		100	346.442.289	100	346.442.289	100	891.296.370	100	891.296.370	100	891.296.370	100	891.296.370
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor seperti lampu, kabel dan perlengkapan pendukung lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				10	3.000.000	10	17.553.270	10	17.553.270	10	17.553.270	10	17.553.270
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor seperti alat dan bahan kebersihan kantor dan lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		10	14.190.000	10	12.190.000	10	14.190.000	10	14.190.000	10	14.190.000	10	14.190.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		31	14.562.300	31	13.562.300	31	14.562.300	31	14.562.300	31	14.562.300	31	14.562.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		10	4.990.800	10	4.990.800	10	4.990.800	10	4.990.800	10	4.990.800	10	4.990.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	13.619.000	12	13.619.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		300	299.080.189	300	299.080.189	300	740.000.000	300	740.000.000	300	740.000.000	300	740.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	%		100	4.372.294.104	100	1.578.258.384	100	2.178.161.820	100	2.178.161.820	100	2.178.161.820	100	2.178.161.820
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	547.522.976	12	547.522.976	12	678.161.820	12	678.161.820	12	678.161.820	12	678.161.820
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	3.824.771.128	12	1.030.735.408	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		100	70.299.595	100	70.299.595	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		7	40.909.500	7	40.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET	TAHUN 2025	TARGET	TAHUN 2026	TARGET	TAHUN 2027	TARGET	TAHUN 2028	TARGET	TAHUN 2029	TARGET	TAHUN 2030
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7	7.700.000	7	7.700.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		110	21.690.095	110	15.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			-	1	3.099.595	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			-	1	2.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			-	1	2.500.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000



4.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan menjadi landasan utama dalam penyusunan program-program prioritas Dinas Sosial.

Berikut ini adalah tabel program prioritas Dinas Sosial yang, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi Masyarakat:

Tabel 4.4
Daftar Program Prioritas Dinas Sosial dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1. Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin 2. Bantuan Sosial bagi Eks Kusta
			Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Update Data Kemiskinan (Verifikasi dan Validasi)
		Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Program : Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	1. Jambore Pilar-Pilar Sosial (TKSK, Pendamping PKH dan Tagana) 2. Insentif Tambahan Pilar-Pilar Sosial (TKSK, Pendamping PKH dan Tagana)
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam	Program : Penanganan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Belanja Logistik dan Belanja Bahan Permakanan Dapur	





		dan Sosial	Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan dan Penyediaan Sandang	Umum Korban Bencana
--	--	------------	---	------------------------

4.4. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normative sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada table berikut ini:

Tabel 4.5
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





	terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti							
5	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.5 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

SDGs bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh Negara baik negara maju, negara berkembang, dan Negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs, tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai langkah yang telah diupayakan berkaitan dengan pencapaian target SDGs selama periode 2025-2030 yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

Tabel 4.6
Penetapan Target Indikator SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	Baseline (2024)	TARGET					
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	"Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan."	33.15%	33.25%	33.35%	33.45%	33.55%	33.66%	33.75%





BAB V PENUTUP

5.1. PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025– 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam konstelasi pembangunan kesejahteraan sosial. Disamping itu, keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha. Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) jangka menengah yang bersifat dinamis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:



1. Konsistensi Perencanaan

Konsistensi dalam perencanaan merupakan prinsip utama agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan sosial berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi serta tidak menyimpang dari prioritas pembangunan nasional. Konsistensi perencanaan juga berarti menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek, sehingga implementasi program sosial dapat terukur, terarah, dan berkesinambungan.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Pelaksanaan Renstra harus mencerminkan akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, maupun hukum. Transparansi juga menjadi keharusan, di mana informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, capaian, hingga penggunaan anggaran disampaikan secara terbuka kepada publik. Dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, kinerja Dinas Sosial akan lebih dipercaya masyarakat serta dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, sehingga setiap program harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya, baik anggaran, tenaga, maupun waktu, agar hasil yang diperoleh sebanding dengan input yang digunakan. Dengan memadukan efektivitas dan efisiensi, setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan meminimalisasi pemborosan.

4. Sinergi dan Kolaborasi

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh adanya sinergi antarperangkat daerah, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. Dinas Sosial tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan sosial, melainkan memerlukan kerja sama multipihak. Sinergi dan kolaborasi juga akan memperkuat integrasi program, menghindari



tumpang tindih kebijakan, serta membuka ruang inovasi dalam penanganan masalah sosial melalui pendekatan holistik dan partisipatif.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Setiap pelaksanaan Renstra harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara berkala. Monitoring berfungsi untuk mengawasi jalannya program agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi bertujuan menilai capaian hasil, efektivitas, serta kendala yang dihadapi. Hasil monev menjadi masukan penting untuk perbaikan kebijakan di masa depan, memastikan program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

6. Mekanisme Perubahan Renstra

Dalam perjalanan pelaksanaan, Renstra dapat mengalami perubahan karena dinamika lingkungan strategis, perkembangan kebijakan nasional, maupun perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu disusun mekanisme perubahan Renstra yang jelas dan terukur, baik terkait prosedur, dasar hukum, maupun aspek substantif yang perlu diperbaharui. Mekanisme perubahan ini memastikan bahwa dokumen Renstra tetap adaptif terhadap tantangan dan peluang baru, tanpa kehilangan arah strategis yang telah ditetapkan.

7. Masa Transisi

Pelaksanaan Renstra juga harus memperhatikan masa transisi, baik dari Renstra periode sebelumnya maupun menuju Renstra periode berikutnya. Masa transisi penting untuk menjamin kesinambungan program yang masih berjalan, sekaligus mempersiapkan dasar bagi kebijakan selanjutnya. Pada tahap ini, perlu dilakukan pemetaan program mana yang perlu dilanjutkan, disempurnakan, atau dihentikan agar tidak terjadi kekosongan pelayanan maupun tumpang tindih kebijakan. Masa transisi yang baik akan menjaga stabilitas kinerja Dinas Sosial serta memudahkan penyesuaian dengan perubahan kepemimpinan atau arah kebijakan baru.

8. Manajemen Risiko

Mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi, pelaksanaan Renstra harus disertai dengan manajemen risiko yang komprehensif. Manajemen risiko mencakup identifikasi potensi hambatan, analisis dampak, penyusunan strategi mitigasi, serta



langkah-langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin timbul selama implementasi program. Dengan manajemen risiko yang baik, Dinas Sosial dapat meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian, memperkuat kesiapan menghadapi krisis, serta menjamin keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan sosial.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga terwujudnya suatu kondisi yang dicita-citakan.

Makassar, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,

Dr. ABD. MALIK FAISAL, S.H.,M.Adm.Pemb

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19670403 199703 1 007